



PUTUSAN

No. 16/Pid.Sus/2015/PN.Mam

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Ir. IDHAM HASIB, M.Si
Tempat Lahir	: Makassar
Umur/Tgl Lahir	: 58 Tahun/16 Januari 1957
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: JL. Skarda Mangasa Permai Blok X No 1 Kel. Gunung Sari
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Pensiunan PNS
Pendidikan	: Magister

Terdakwa berada dalam tahanan :

- **PENYIDIK:**

1. Ditahan dengan jenis tahanan RUTAN sejak tanggal 10 September 2015 sampai dengan tanggal 29 September 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum : ditahan dengan jenis tahanan RUTAN sejak tanggal 30 September 2015 sampai dengan tanggal 08 November 2015;

- **PENUNTUT UMUM:**

1. Ditahan dengan jenis penahanan RUTAN sejak tanggal 12 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2015;

Hlm 1 – Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2015/PN. Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MAJELIS HAKIM:

1. Ditahan dengan jenis tahanan RUTAN sejak tanggal 23 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 21 November 2015;
2. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor Mamuju : ditahan dengan jenis tahanan RUTAN sejak tanggal 22 November 2015 sampai dengan tanggal 20 Januari 2016;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar : ditahan dengan jenis tahanan RUTAN sejak tanggal 21 Januari 2016 sampai dengan tanggal 19 Februari 2016;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu : BUDIMAN MUBAR,SH,MH, ABDUL LATIF,SH,MH, MUHAMMAD BASID,SH Advokad/Penasihat Hukum dari kantor hukum BUDIMAN MUBAR Dan Rekan, beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan Komplek Citra Sudiang X8 Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 2 November 2015 , yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju dengan Nomor W22.U12.MU-63/HK/III/2015/PN.MU Tertanggal 2 November 2015 ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 16/Pen.Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mam Tanggal 23 Oktober 2015 Tentang Penunjukan Majelis Hakim Yang Mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 16/Pen.Pid.Sus/2015/PN.Mam Tanggal 23 Oktober 2015 Tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **Ir. IDHAM HASIB, M.Si** beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Ahli;

Telah mendengar keterangan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2016 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan Terdakwa Ir. IDHAM HASIB, M.S tidak terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan “tindak pidana korupsi” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP;
- 2 Membebaskan Terdakwa Ir. IDHAM HASIB, M.Si dari dakwaan Primair Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP;
- 3 Menyatakan Terdakwa Ir. IDHAM HASIB, M.Si terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan “tindak pidana korupsi” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP, sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Subsidiar ;
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ir. IDHAM HASIB, M.Si dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiar 2 (dua) bulan kurungan.
- 5 Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) Dokumen Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 602/271/XII/DPU/2011 tanggal 23 Desember 2011 PT. Citra Djadi Nusantara beserta lampirannya;

1 (satu) Dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB), pekerjaan perencanaan Rekonstruksi Bending/Jaringan Irigasi di Bambaira;

1 (satu) Dokumen Surat perjanjian kerja konstruksi (Harga satuan) Nomor : 602/176.d/PSDA-DPU/VIII/2011 tanggal 15 Agustus 2011 antara Kepala Dinas PU Prop. Sulbar dengan PT. Citra Djadi Nusantara beserta lampirannya;

Hlm 3 – Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2015/PN. Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) Dokumen Detail Engineering Design (DED) : pekerjaan Perencanaan Rekonstruksi Bending / Jaringan Irigasi Bambaira Tahun Anggaran 2010 beserta lampirannya;
1 (satu) Dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Prop. Sulbar Nomor : 600/305/XII/DPU/2010 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Dinas Pekerjaan Umum APBD Tahun Anggaran 2011;
1 (satu) Dokumen Surat Keputusan Kepala Satuan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Prop. Sulbar Nomor : 824.3/ /IV/DPU/2011 tentang Penunjukkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pekerjaan Umum Prop. Sulbar Tahun Anggaran 2011;
1 (satu) Dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Prop. Sulbar Nomor : 824.3/86.A/IV/DPU/2011 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kontrak Kegiatan yang dibiayai dengan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2011;
1 (satu) Dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Prop. Sulbar Nomor : 824.3/86.a/IV/DPU/2011 tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (P2HP) Kegiatan bidang pengelolaan SDA Dinas Pekerjaan Umum Prop. Sulbar Tahun Anggaran 2011;
1 (satu) lembar Surat pengumuman pemenang Nomor : 08/Pokja-ULP/DAK/PSDA/Bbr/VII/2011;
1 (satu) lembar Surat penetapan pemenang pelelangan Nomor : 09/Pokja-LP/DAK/PSDA/Bbr/VII/2011;
1 (satu) lembar Surat Dinas Pekerjaan Umum Prop. Sulbar Nomor : 600/30/II/DPU/2012 tanggal 10 Februari 2012 perihal Penyelesaian Pekerjaan Peningkatan DI Bambaira Kabupaten Mamuju Utara;
1 (satu) lembar Surat Dinas Pekerjaan Umum Prop. Sulbar Nomor : 001/Monit/DI-BBIR/III/2012 tanggal 02 Maret 2012 perihal Perbaikan Kerusakan Sayap Kanan DI Bambaira beserta lampirannya;
1 (satu) lembar Surat dari Kepala Desa Bambaira tanggal 27 April 2012;
1 (satu) lembar Surat Dinas Pekerjaan Umum Prop. Sulbar Nomor : 600/81/DPU/V/2012 tanggal 29 Mei 2012 perihal Kerusakan Bendung DI Bambaira;
1 (satu) lembar Surat Dinas Pekerjaan Umum Kab. Mamuju Utara Nomor : 611.11/89/V/2012/DPU tanggal 01 Mei 2012 perihal laporan Kerusakan dan Penanganan Segera DI Bambaira Kab. Mamuju Utara Tahun Anggaran 2011;
1 (satu) Dokumen Surat Dinas Pekerjaan Umum Kab. Mamuju Utara tentang laporan hasil peninjauan dan investigasi Dinas Pekerjaan Umum Kab. Mamuju Utara;
1 (satu) lembar Surat Dinas Pekerjaan Umum Prop. Sulbar Nomor : 600/32/DPU/VI/2012 tanggal 13 Juni 2012 perihal Undangan Rapat Koordinasi;
1 (satu) lembar daftar hadir rapat koordinasi tentang kerusakan bendung DI Bambaira Kab. Mamuju Utara;
1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang tidak ditanda tangani An. Kartolo (Kuasa Direktur);
1 (satu) Dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 602/ /XII/DPU/2011 tanggal 23 Desember 2011 CV. Dasya Tri Karsa beserta lampirannya;
1 (satu) Dokumen surat Perjanjian Kerja Konsultansi Nomor : 602/174.R/PSDA-DPU/VIII/2011 tanggal 15 Agustus 2011 antara Kepala Dinas Pekerjaan Umum Prop. Sulbar dengan CV. Dasya Tri Karsa Konsultan beserta lampirannya;
1 (satu) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2011 beserta lampirannya;
1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan (SP2D) untuk pembayaran Uang Muka 20% (DAK) Pekerjaan Peningkatan DI. Bambaira Kab. Mamuju sebesar Rp. 458.200.744,00,- Nomor : 04145/SP2D-LS/VIII/2011 tanggal 25 Agustus 2011 beserta lampirannya;
1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan (SP2D) untuk pembayaran LS- Termyn I 40% (DAK) Pekerjaan DI. Bambaira Kab. Mamuju Utara (PT. Citra Djadi Nusantara) sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

687.301.116,00,- Nomor : 05297/SP2D-LS/X/2011 tanggal 25 Oktober 2011 beserta lampirannya;
1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan (SP2D) untuk pembayaran termin II 75% (DAK) Pekerjaan Peningkatan DI. Bambaira Kab. Mamuju sebesar Rp. 601.388.475,00,- Nomor : 07026/SP2D-LS/XII/2011 tanggal 14 Desember 2011 beserta lampirannya;
1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan (SP2D) untuk pembayaran termin III 95% (DAK) Pekerjaan Peningkatan DI. Bambaira Kab. Mamuju Utara (PT. Citra Djadi Nusantara) sebesar Rp. 429.563.197,00,- Nomor : 08274/SP2D-LS/XII/2011 tanggal 29 Desember 2011 beserta lampirannya;
1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan (SP2D) untuk pembayaran retensi 5% (DAK) Pekerjaan Peningkatan DI. Bambaira Kab. Mamuju Utara (PT. Citra Djadi Nusantara) sebesar Rp. 114.550.186,00,- Nomor : 08276/SP2D-LS/XII/2011 tanggal 29 Desember 2011 beserta lampirannya;
1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan (SP2D) untuk pembayaran LS- Termyn I 40% (DAK) Pekerjaan Peningkatan DI. Bambaira Kab. Mamuju Utara sebesar Rp. 687.301.116,00,- Nomor : 05297/SP2D-LS/X/2011 tanggal 25 Oktober 2011 beserta lampirannya;
1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan (SP2D) untuk pembayaran termin II 75% (DAK) Pekerjaan Peningkatan DI. Bambaira Kab. Mamuju sebesar Rp. 601.388.475,00,- Nomor : 07026/SP2D-LS/XII/2011 tanggal 14 Desember 2011 beserta lampirannya;
1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan (SP2D) untuk pembayaran termin III 95% (DAK) Pekerjaan Peningkatan DI. Bambaira Kab. Mamuju Utara sebesar Rp. 429.563.197,00,- Nomor : 08274/SP2D-LS/XII/2011 tanggal 29 Desember 2011 beserta lampirannya;
1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Perintah Pencairan (SP2D) untuk pembayaran 100% Pekerjaan Pengawasan DI. Kab. Mamuju Utara (CV. Dasya Tri Karsa Konsultan) sebesar Rp. 52.132.363,00,- Nomor : 08298/SP2D-LS/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011 beserta lampirannya;
1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan (SP2D) untuk pembayaran Uang Muka 20% (DAU) Pekerjaan Peningkatan DI. Bambaira Kab. Mamuju sebesar Rp. 45.820.074,00,- Nomor : 04146/SP2D-LS/VIII/2011 tanggal 25 Agustus 2011 beserta lampirannya;
1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan (SP2D) untuk pembayaran LS- Termyn I 40% (DAU) Pekerjaan Peningkatan DI. Bambaira Kab. Mamuju Utara sebesar Rp. 68.730.111,00,- Nomor : 05298/SP2D-LS/X/2011 tanggal 25 Oktober 2011 beserta lampirannya;
1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan (SP2D) untuk pembayaran Termin II 75% (DAU) Pekerjaan Peningkatan DI. Bambaira Kab. Mamuju sebesar Rp. 60.138.849,00,- Nomor : 07027/SP2D-LS/XII/2011 tanggal 14 Desember 2011 beserta lampirannya;
1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan (SP2D) untuk pembayaran retensi 5% (DAU) Pekerjaan Peningkatan DI. Bambaira Kab. Mamuju Utara sebesar Rp. 11.455.018,00,- Nomor : 08277/SP2D-LS/XII/2011 tanggal 29 Desember 2011 beserta lampirannya;
1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan (SP2D) untuk pembayaran termin III 95% (DAU) Pekerjaan Peningkatan DI. Bambaira Kab. Mamuju Utara sebesar Rp. 42.956.319,00,- Nomor : 08275/SP2D-LS/XII/2011 tanggal 29 Desember 2011 beserta lampirannya;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama **KARTOLO Bin USMAN**

- Menetapkan supaya Terdakwa Ir. IDHAM HASIB, M.Si dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah)

Hlm 5 – Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2015/PN. Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Pembelaan Terdakwa secara tertulis yang diucapkan/dibacakan di persidangan pada hari Senin tanggal 1 Februari 2016 yang pada pokoknya menyatakan dalam kesimpulan pleidoinya agar Majelis Hakim dapat mengambil sikap dengan penuh keyakinan (haqqul yaqin) dalam memberikan putusan, sehingga tidak memberi putusan kepada orang yang tidak bersalah;

Telah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang diucapkan/dibacakan di persidangan pada hari Senin tanggal 1 Februari 2016 yang pada pokoknya menyatakan dalam kesimpulan pleidoinya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Menyatakan TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam seluruh dakwaan;
 - 2 Membebaskan dari dakwaan kesatu dan dakwaan kedua (vrijsprak) sesuai dengan pasal 91 ayat (1) KUHAP;
 - 3 Atau setidaknya-tidaknya melepaskan dari semua tuntutan hukum (onslag van alle rechtsvervolging) sesuai pasal 191(2) KUHAP;
 - 4 Menyatakan barang bukti yang disita dalam perkara ini dikembalikan kepada yang berhak dimana barang bukti itu disita dalam keadaan utuh dan sempurna;
 - 5 Merehabilitir dan mengembalikan kemampuan , harkat , martbat serta nama baik kedalam kedudukan semula;
 - 6 Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
- Atau
- 7 Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil adilnya (ex aquo et bono);

Telah mendengar Replik Penuntut Umum yang dibacakan pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2016 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Telah mendengar Duplik Penasehat Hukum Terdakwa yang disebutkan secara lisan pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2016 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pleidoinya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No PDS : PDS.04/Psk//10/2015 , tertanggal bulan Oktober 2015 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa Ir. Idham Hasib, M.S.i selaku Pengguna Anggaran dan juga selaku Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Surat perjanjian kerja konstruksi (Harga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satuan) Nomor : 602/176.d/PSDA-DPU/VIII/2011 tanggal 15 Agustus 2011 antara Kepala Dinas PU Propinsi. Sulawesi Barat dengan PT. Citra Djadi Nusantara bersama-sama mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan Kartolo selaku kuasa Direktur PT. Citra Djadi Nusantara (sebagai terdakwa dalam perkara penuntutan diajukan terpisah) dan Syafri Hasan, ST selaku Konsultan Pengawas (sebagai terdakwa dalam perkara penuntutan diajukan terpisah) pada tanggal 16 bulan Agustus 2011 sampai dengan tanggal 26 Desember 2011 atau pada waktu tertentu masih dalam tahun 2011 bertempat di Di Desa Bambaira Kec. Bambalamotu Kab. Mamuju Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tipikor Mamuju, ***secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara***, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada Bulan Juli 2011 Pemerintah Propinsi Sulawesi Barat melalui Dinas PU Prop. Sulawesi Barat membangun Bendungan di Daerah Kecamatan Bambaira Kab. Mamuju Utara dengan menggunakan anggaran APBD Propinsi Sulbar dengan Pagu sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).

Selanjutnya pada Bulan Agustus 2011 diadakan lelang umum untuk menentukan perusahaan yang akan mengerjakan pembangunan bendungan di Kecamatan Bambaira Kab. Mamuju Utara, setelah melalui beberapa tahapan akhirnya ULP (Unit Layanan Pengadaan) menunjuk PT. Citra Jadi Nusantara sebagai pemenang.

Selanjutnya pada tanggal 14 Agustus 2011 Tim MC-0 melakukan survey lokasi yang akan dibangun Bendungan di Kecamatan Bambaira Kab. Mamuju Utara dan setelah tiba dilokasi dan melakukan survey tim MC-0 sepakat untuk memindahkan lokasi dan bergeser sekitar 10 meter keatas sehingga terjadi perubahan lebar bendung yang akan dibuat karena lebar sungai awalnya kurang lebih 60 meter menjadi kurang lebih 40 meter.

Pada tanggal 16 Agustus 2011 dilakukan penandatanganan kontrak antara Terdakwa Ir. Idham Hasib, M.Si. selaku Pengguna anggaran dan selaku PPK dengan Kartolo selaku kuasa Direktur PT. Citra Djadi Nusantara berdasarkan Akta notaries Nomor 25 tanggal 20 Juli 2011 dengan nilai sebesar Rp.2.857.850.000,- (dua milyar delapan ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan mulai melakukan pekerjaan tanggal 16 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 26 Desember 2011 berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).

Bahwa dalam kontrak panjang mercu bendung sekitar 60 meter berdasarkan gambar design yang dibuat oleh Konsultan perencana yang merupakan satu kesatuan dengan Kontrak Nomor : 602/176.d/PSDA-DPU/VIII/2011 tanggal 15 Agustus 2011 dan galian pada baya-baya dan mercu harus menggunakan galian mekanik.

Bahwa dalam Perpres No. 70 Tahun 2012 tugas dan tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen mengendalikan pelaksanaan kontrak dan melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan kepada PA. dan selaku Pengguna Anggaran mempunyai tugas dan kewenangan mengawasi pelaksanaan anggaran.

Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2011 Terdakwa melakukan pembayaran ke pihak rekanan untuk pembayaran uang muka 20% atau sebesar Rp.519.609.091,00 (lima ratus Sembilan belas juta enam ratus Sembilan ribu Sembilan puluh satu rupiah) untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Rp.51.960.909,00 (lima puluh satu juta Sembilan ratus enam puluh ribu Sembilan ratus Sembilan rupiah).

Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2011 Terdakwa kembali melakukan pembayaran kepada pihak rekanan sebesar 40% (termin I) atau sebesar Rp.779.413.637,00 yang berasal dari Dana Alokasi Khusus dan sebesar

Hlm 7 – Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2015/PN. Mam



Rp77.941.364 yang berasal dari Dana Alkasi Umum dengan melengkapi dokumen berupa laporan realisasi fisik (bobot pekerjaan), data visual, Back up data, dan Kontrak

Bahwa pada tanggal 12 Desember 2011 Terdakwa melakukan pembayaran untuk termyn III dengan melengkapi dokumen berupa laporan realisasi fisik (bobot pekerjaan), data visual, Back up data, dan Kontrak setelah dokumen lengkap maka terdakwa membayarkan ke sdr Kartolo sebesar Rp.681.986.931,00 yang berasal dari DAK dan sebesar Rp.68.198.694 yang berasal dari DAU.

Bahwa pada tanggal 25 Desember 2011 pada saat akan berakhir kontrak konsultan pengawas melakukan bobot pekerjaan sebesar 85% dan diberikan ke Kartolo untuk di laporkan ke terdakwa Ir. Idham Hasib, M.Si namun di tolak oleh terdakwa Ir. Idham Hasib, M.Si. dan disuruh membuat bobot 100% dengan alasan bahwa semua pekerjaan yang menggunakan dana DAK akan dilakukan pemblokiran untuk pekerjaan yang belum selesai dan akan dibayarkan secara bertahap berdasarkan kemajuan pekerjaannya, kemudian Kartolo membawa kembali laporan bobot pekerjaan 85% tersebut dan menyuruh Syafri Hasan, ST selaku Konsultan Pengawas mengubah laporan tersebut akhirnya sdr Syafri Hasan mengubah laporan tersebut menjadi laporan bobot pekerjaan 100% dan dibawah kembali oleh Kartolo dan atas dasar pembuatan bobot pekerjaan Konsultan Pengawas sebesar 100% itulah kemudian yang menjadi salah satu dasar pembayaran ke pihak Kartolo sebesar Rp.487.13.523,- yang berasal dari DAK dan sebesar Rp. 4871.352,- yang berasal dari DAU sekaligus pencairan retensi sebesar 5% atau sebesar Rp.129.902.273,- yang berasal dari DAK dan sebesar Rp.12.990.227,- yang berasal dari DAU.

Bahwa terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) seharusnya mengendalikan pekerjaan agar sesuai dengan Kontrak yang telah disepakati dengan tidak melakukan pembayaran ke pihak rekanan karena pekerjaan dari sdr Kartolo selaku pihak rekanan tidak sesuai dengan Kontrak (gambar dan spesifikasi teknis) dan berdasarkan laporan kemajuan pekerjaan terakhir yang dibuat oleh Konsultan Pengawas.

Bahwa terdakwa tidak seharusnya memerintahkan Konsultan pengawas untuk mengubah laporan pekerjaan dari 85% menjadi 100% karena akan merugikan keuangan Negara. Bahwa terdakwa seharusnya tidak melakukan pembayaran ke pihak rekanan karena dari awal pekerjaan sudah tidak sesuai dengan Kontrak Nomor : 602./176 /PSDA-DPU/VIII/2011 tanggal 15 Agustus 2011 terutama pekerjaan awal pada saat penggalian dudukan mercu dan baya-baya yang seharusnya menggunakan galian mekanik bukan galian manual. Sesuai dengan Ketentuan pada Undang Undang Keuangan Negara No.17 Tahun 2003, psl 3 ayat (1) " Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan."

UU Perbendaharaan N01 /2004 psl 18 ayat 2) a. Menyebutkan bahwa Pengguna Anggaran, sebelum memerintahkan melakukan pembayaran, harus melakukan pengujian kebenaran material surat surat bukti pihak penagih.

Dari dokumen Berita Acara Progres dinyatakan bahwa Fisik telah 100 %, padahal kondisi sebenarnya belum 100%, hal ini menunjukkan bahwa dokumen Berita Acara tersebut yang dijadikan dasar penagihan dan pembayaran adalah tidak benar. Berdasarkan ketentuan di atas, **seharusnya Tidak boleh dilakukan pembayaran 100% kepada rekanan, yang progres fisiknya belum mencapai 100%, namun terdakwa meminta kepada konsultan pengawas untuk membuat laporan 100% sebagai dasar pembayaran ke pihak rekanan..**

Bahwa akibat perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas Negara R.I Cq Pemerintah Propinsi Sulawesi Barat berdasarkan laporan hasil audit perhitungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian Negara Nomor : SR-112/PW32/5/2015 tanggal 03 Juni 2015 mengalami kerugian sebesar Rp.2.520.104.090,00 (dua milyar lima ratus dua puluh juta seratus empat ribu Sembilan puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah sekitar itu

Perbuatan terdakwa tersebut adalah sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU No.31 Th.1999 jo UU No.20 Th. 2001 jo Pasal 18 ayat (1) dan (2) UU No.31 Th.1999 jo UU No.20 Th. 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa Ir. Idham Hasib, M.S.i selaku Pengguna Anggaran dan juga selaku Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Surat perjanjian kerja konstruksi (Harga satuan) Nomor : 602/176.d/PSDA-DPU/VIII/2011 tanggal 15 Agustus 2011 antara Kepala Dinas PU Propinsi. Sulawesi Barat dengan PT. Citra Djadi Nusantara bersama-sama mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan Kartolo selaku kuasa Direktur PT. Citra Djadi Nusantara (sebagai terdakwa dalam perkara penuntutan diajukan terpisah) dan Syafri Hasan, ST selaku Konsultan Pengawas (sebagai terdakwa dalam perkara penuntutan diajukan terpisah)pada tanggal 16 bulan Agustus 2011 sampai dengan tanggal 26 Desember 2011 atau pada waktu tertentu masih dalam tahun 2011 bertempat di Di Desa Bambaira Kec. Bambalamotu Kab. Mamuju Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tipikor Mamuju, ***dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara.*** mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada Bulan Juli 2011 Pemerintah Propinsi Sulawesi Barat melalui Dinas PU Prop. Sulawesi Barat membangun Bendungan di Daerah Kecamatan Bambaira Kab. Mamuju Utara dengan menggunakan anggaran APBD Propinsi Sulbar dengan Pagu sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).

Selanjutnya pada Bulan Agustus 2011 diadakan lelang umum untuk menentukan perusahaan yang akan mengerjakan pembangunan bendungan di Kecamatan Bambaira Kab. Mamuju Utara, setelah melalui beberapa tahapan akhirnya ULP (Unit Layanan Pengadaan) menunjuk PT. Citra Jadi Nusantara sebagai pemenang.

Selanjutnya pada tanggal 14 Agustus 2011 Tim MC-0 melakukan survey lokasi yang akan dibangun Bendungan di Kecamatan Bambaira Kab. Mamuju Utara dan setelah tiba dilokasi dan melakukan survey tim MC-0 sepakat untuk memindahkan lokasi dan bergeser sekitar 10 meter keatas sehingga terjadi perubahan lebar bendung yang akan dibuat karena lebar sungai awalnya kurang lebih 60 meter menjadi kurang lebih 40 meter.

Pada tanggal 16 Agustus 2011 dilakukan penandatanganan kontrak antara Terdakwa Ir. Idham Hasib, M.Si. selaku Pengguna anggaran dengan selaku PPK dan Kartolo selaku kuasa Direktur PT. Citra Djadi Nusantara berdasarkan Akta notaries Nomor 25 tanggal 20 Juli 2011 dengan nilai sebesar Rp.2.857.850.000,- (dua milyar delapan ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan mulai melakukan pekerjaan tanggal 16 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 26 Desember 2011 berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).

Bahwa dalam kontrak panjang mercu bendung sekitar 60 meter berdasarkan gambar design yang dibuat oleh Konsultan perencana yang merupakan satu kesatuan

Hlm 9 – Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2015/PN. Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kontrak Nomor : 602/176.d/PSDA-DPU/VIII/2011 tanggal 15 Agustus 2011 dan galian pada baya-baya dan mercu harus menggunakan galian mekanik.

Bahwa dalam Perpres No. 70 Tahun 2012 tugas dan tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen mengendalikan pelaksanaan kontrak dan melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan kepada PA. dan selaku Pengguna Anggaran mempunyai tugas dan kewenangan mengawasi pelaksanaan anggaran.

Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2011 Terdakwa melakukan pembayaran ke pihak rekanan untuk pembayaran uang muka 20% atau sebesar Rp.519.609.091,00 (lima ratus Sembilan belas juta enam ratus Sembilan ribu Sembilan puluh satu rupiah) untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Rp.51.960.909,00 (lima puluh satu juta Sembilan ratus enam puluh ribu Sembilan ratus Sembilan rupiah).

Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2011 Terdakwa kembali melakukan pembayaran kepada pihak rekanan sebesar 40% (termin I) atau sebesar Rp.779.413.637,00 yang berasal dari Dana Alokasi Khusus dan sebesar Rp.77.941.364 yang berasal dari Dana Alkasi Umum dengan melengkapi dokumen berupa laporan realisasi fisik (bobot pekerjaan), data visual, Back up data, dan Kontrak

Bahwa pada tanggal 12 Desember 2011 Terdakwa melakukan pembayaran untuk termyn III dengan melengkapi dokumen berupa laporan realisasi fisik (bobot pekerjaan), data visual, Back up data, dan Kontrak setelah dokumen lengkap maka terdakwa membayarkan ke sdr Kartolo sebesar Rp.681.986.931,00 yang berasal dari DAK dan sebesar Rp.68.198.694 yang berasal dari DAU.

Bahwa pada tanggal 25 Desember 2011 pada saat akan berakhir kontrak konsultan pengawas melakukan bobot pekerjaan sebesar 85% dan diberikan ke Kartolo untuk di laporkan ke terdakwa Ir. Idham Hasib, M.Si namun di tolak oleh terdakwa Ir. Idham Hasib, M.Si. dan disuruh membuat bobot 100% dengan alasan bahwa semua pekerjaan yang menggunakan dana DAK akan dilakukan pemblokiran untuk pekerjaan yang belum selesai dan akan dibayarkan secara bertahap berdasarkan kemajuan pekerjaannya, kemudian Kartolo membawa kembali laporan bobot pekerjaan 85% tersebut dan menyuruh Syafri Hasan, ST selaku Konsultan Pengawas mengubah laporan tersebut akhirnya sdr Syafri Hasan mengubah laporan tersebut menjadi laporan bobot pekerjaan 100% dan dibawah kembali oleh Kartolo dan atas dasar pembuatan bobot pekerjaan Konsultan Pengawas sebesar 100% itulah kemudian yang menjadi salah satu dasar pembayaran ke pihak Kartolo sebesar Rp.487.13.523,- yang berasal dari DAK dan sebesar Rp. 4871.352,- yang berasal dari DAU sekaligus pencairan retensi sebesar 5% atau sebesar Rp.129.902.273,- yang berasal dari DAK dan sebesar Rp.12.990.227,- yang berasal dari DAU.

Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 terdakwa selaku Pengguna Anggaran mempunyai kewenangan mengawasi pelaksanaan anggaran dan selaku PPK mempunyai kewenangan mengendalikan pekerjaan agar sesuai dengan Kontrak yang telah disepakati dengan tidak melakukan pembayaran ke pihak rekanan karena pekerjaan dari sdr Kartolo selaku pihak rekanan tidak sesuai berdasarkan laporan kemajuan pekerjaan terakhir yang dibuat oleh Konsultan Pengawas namun terdakwa menyalahgunakan kewenangan selaku Pengguna Anggaran dengan membayarkan ke pihak rekanan yang tidak sesuai dengan kondisi pekerjaan sdr Kartolo dan terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen tidak melakukan pengawasan selaku pengendali pekerjaan agar sesuai dengan kontrak

Bahwa terdakwa tidak seharusnya memerintahkan Konsultan pengawas untuk mengubah laporan pekerjaan dari 85% menjadi 100% karena akan merugikan keuangan Negara. Bahwa terdakwa seharusnya tidak melakukan pembayaran ke pihak rekanan karena dari awal pekerjaan sudah tidak sesuai dengan Kontrak



Nomor : 602./176 /PSDA-DPU/VIII/2011 tanggal 15 Agustus 2011 terutama pekerjaan awal pada saat penggalian dudukan mercu dan baya-baya yang seharusnya menggunakan galian mekanik bukan galian manual. Sesuai dengan Ketentuan pada Undang Undang Keuangan Negara No.17 Tahun 2003, psl 3 ayat (1) " Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan."

UU Perbendaharaan N01 /2004 psl 18 ayat 2) a. Menyebutkan bahwa Pengguna Anggaran, sebelum memerintahkan melakukan pembayaran, harus melakukan pengujian kebenaran material surat surat bukti pihak penagih.

Dari dokumen Berita Acara Progres dinyatakan bahwa Fisik telah 100 %, padahal kondisi sebenarnya belum 100%, hal ini menunjukkan bahwa dokumen Berita Acara tersebut yang dijadikan dasar penagihan dan pembayaran adalah tidak benar. Berdasarkan ketentuan di atas, **seharusnya Tidak boleh dilakukan pembayaran 100% kepada rekanan, yang progres fisiknya belum mencapai 100%, namun terdakwa meminta kepada konsultan pengawas untuk membuat laporan 100% sebagai dasar pembayaran ke pihak rekanan..**

Bahwa akibat perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas Negara R.I Cq Pemerintah Propinsi Sulawesi Barat berdasarkan laporan hasil audit perhitungan kerugian Negara Nomor : SR-112/PW32/5/2015 tanggal 03 Juni 2015 mengalami kerugian sebesar Rp.2.520.104.090,00 (dua milyar lima ratus dua puluh juta seratus empat ribu Sembilan puluh rupiah) atau sedikit-tidaknya sejumlah sekitar itu

Perbuatan terdakwa tersebut adalah sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 3 UU No.31 Th.1999 jo UU No.20 Th. 2001 jo Pasal 18 ayat (1) dan (2) UU No.31 Th.1999 jo UU No.20 Th. 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan penuntut umum tersebut, penasihat hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan/eksepsi secara tertulis pada tanggal 11 November 2015, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Nota Keberatan atau Eksepsi Terdakwa IR.IDHAM HASIB,M.Si untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.REG.PERKARA : PDS.04/Psk/10/2015 BATAL DEMI HUKUM
3. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
4. Menyatakan perkara a quo tidak diperiksa lebih lanjut;
5. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum melepaskan Terdakwa dari tahanan;
6. Mengembalikan harkat dan martabat Terdakwa sebagaimana semula;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapannya/pendapatnya secara lisan pada tanggal 18 November 2015, yang pada pokoknya mengemukakan:

1. Menyatakan Surat dakwaan Penuntut Umum telah disusun secara cermat, jelas dan lengkap sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan oleh karenanya surat dakwaan tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Menyatakan eksepsi/tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa seluruhnya tidak dapat diterima/ditolak;
3. Menetapkan bahwa pemeriksaan perkara pidana atas nama terdakwa Ir.IDHAM HASIB,M.Si dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa atas keberatan/eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut serta atas tanggapan dari Penuntut Umum atas keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, pada tanggal 18 November 2015 Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Menyatakan keberatan/eksepsi Penasihat Hukum **Terdakwa Ir.IDHAM HASIB,M.Si ditolak untuk seluruhnya;**
- 2 Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara pidana Nomor : No. 16/Pid.Sus/2015/PN.Mam atas nama **Terdakwa Ir.IDHAM HASIB,M.Si**, serta memerintahkan pula untuk menghadirkan saksi saksi dan alat bukti lainnya ;
- 3 Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir ;

•
Menimbang, bahwa didalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu:

1. Saksi **INDRIANI REZKI MUIS,ST,M.Si**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik Kejaksaan Negeri Pasangkayu;
- Bahwa saksi membaca berita acara pemeriksaan tersebut dan baru saksi paraf dan tanda tangani;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi pengadaan Bendungan di Daerah Kecamatan Bambaira Kab. Mamuju Utara Propinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa saksi adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa Terdakwa adalah mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum propinsi Sulawesi Barat dan pada pengadaan Bendungan Bambaira Terdakwa selaku Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen;
- Bahwa pengadaan bendungan Bambaira bersumberkan APBN Tahun Anggaran 2011;
- Bahwa sehubungan dengan pengadaan Bendungan di Daerah Kecamatan Bambaira Kab. Mamuju, peranan saksi adalah sebagai anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP);
- Bahwa saksi mengetahui sebagai anggota PPHP adalah dari mulut ke mulut;
- Bahwa saksi tahu ada Surat Keputusan sebagai anggota PPHP adalah pada saat saksi diperiksa oleh penyidik, dimana penyidik memperlihatkan SK tersebut kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah turun ke lapangan melihat proyek/kegiatan bendungan Bambaira tersebut;
- Bahwa benar tanda tangan saksi yang ada pada Berita Acara Penerima Hasil Pekerjaan yang diperlihatkan kepada saksi;
- Bahwa saksi menanda-tangani Berita Acara tersebut secara bersamaan dengan berita acara yang lainnya yang disodorkan kepada saksi.;
- Bahwa benar pekerjaan bendungan Bambaira belum selesai 100%;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang akan saksi sampaikan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Hal 13 – Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2015/PN. Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **IRVAN LATIF,ST,MM** , dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik Kejaksaan Negeri Pasangkayu;
- Bahwa saksi membaca berita acara pemeriksaan tersebut dan baru saksi paraf dan tanda tangani;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi pengadaan Bendungan di Daerah Kecamatan Bambaira Kab. Mamuju Utara Propinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa saksi adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Dinas Propinsi Sulawesi Barat jabatan sebagai Kepala Bidang PSDA;
- Bahwa Terdakwa adalah mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum propinsi Sulawesi Barat dan pada pengadaan Bendungan Bambaira Terdakwa selaku Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen;
- Bahwa pengadaan bendungan Bambaira bersumberkan APBN Tahun Anggaran 2011;
- Bahwa sehubungan dengan pengadaan Bendungan di Daerah Kecamatan Bambaira Kab. Mamuju, saksi tidak mempunyai peranan secara langsung;
- Bahwa peranan saksi hanya sebagai yang pernah membuat surat undangan tertanggal 29 Mei 2012 yang ditujukan kepada PT Citra Jadi Nusantara dan perusahaan konsultan pengawas dimana surat tersebut berisikan undangan kepada kedua perusahaan tersebut untuk hadir di kantor Dinas PU Propinsi Sulawesi Barat untuk selanjutnya akan pergi ke lokasi bendungan Bambaira yang berada dalam keadaan rusak berat;
- Bahwa benar surat dari Kepala Dinas PU Kabupaten Mamuju Utara kepada Dinas PU Propinsi Sulawesi Barat yang memberitahukan bahwa bendungan Bambaira berada dalam keadaan rusak berat. Berdasarkan surat inilah, akhirnya saksi selaku Kepala Bidang PSDA diperintahkan untuk membuat surat undangan kepada PT Citra Jadi Nusantara dan perusahaan konsultan pengawas tersebut;
- Bahwa subungan dengan surat undangan tersebut saksi tidak pergi ke bendungan Bambaira, yang pergi adalah staf saksi yang bernama Hariyanto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana Hariyanto juga sebagai PPTK pada kegiatan pengadaan bendungan Bambaيرا tersebut;

- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang akan saksi sampaikan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi **KAMALUDIN,ST** , dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik Kejaksaan Negeri Pasangkayu;
- Bahwa saksi membaca berita acara pemeriksaan tersebut dan baru saksi paraf dan tanda tangani;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi pengadaan Bendungan di Daerah Kecamatan Bambaيرا Kab. Mamuju Utara Propinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa saksi adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Dinas Propinsi Sulawesi Barat sebagai staf PSDA;
- Bahwa Terdakwa adalah mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum propinsi Sulawesi Barat dan pada pengadaan Bendungan Bambaيرا Terdakwa selaku Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen;
- Bahwa pengadaan bendungan Bambaيرا bersumberkan APBN Tahun Anggaran 2011;
- Bahwa sehubungan dengan pengadaan Bendungan di Daerah Kecamatan Bambaيرا Kab. Mamuju, peranan saksi adalah sebagai peneliti kontrak dan saksi mengetahuinya sebagai peneliti kontrak pada saat saksi diperiksa di penyidik;
- Bahwa saksi pernah diajak oleh Hariyanto selaku PPTK pergi ke lokasi bendungan Bambaيرا;
- Bahwa saksi datang ditunjuk sebagai pengawas lapangan tetapi tidak ada SK nya;
- Bahwa benar saksi menanda tangani progress pekerjaan 75%;
- Bahwa saksi telah dua kali ke lapangan bersama Kartolo, Syafri Hasan dalam rangka pengajuan termyn;

Hlm 15 – Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2015/PN. Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam proyek ini tidak ada dilakukan tambah kurang pekerjaan;
- Bahwa saksi dua kali ke lokasi proyek dan tidak pernah melihat alat berat;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang akan saksi sampaikan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi **MIFTAHUDIN ACHIR,ST** , dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik Kejaksaan Negeri Pasangkayu;
- Bahwa saksi membaca berita acara pemeriksaan tersebut dan baru saksi paraf dan tanda tangani;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi pengadaan Bendungan di Daerah Kecamatan Bambaira Kab. Mamuju Utara Propinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa saksi adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Dinas Propinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa Terdakwa adalah mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum propinsi Sulawesi Barat dan pada pengadaan Bendungan Bambaira Terdakwa selaku Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen;
- Bahwa proyek tersebut bersumber APBN TA 2011;
- Bahwa sehubungan dengan pengadaan Bendungan di Daerah Kecamatan Bambaira Kab. Mamuju, peranan saksi adalah sebagai peneliti kontrak dan saksi tahu sebagai peneliti kontrak waktu saksi diperiksa di penyidik;
- Bahwa saksi pernah datang ke lokasi bersama Haryanto, rahmat dan Ibu Suryana. Hasilnya : Cuma lihat lokasi,tidak ada laporan karena belum ada pekerjaan. Dilapangan tidak ada siapa siapa sudah lupa waktunya;
- Bahwa saksi tidak pernah bekerja sebagai peneliti kontrak sehubungan dengan kegiatan Bambaira;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang akan saksi sampaikan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi tersebut;

5. Saksi **RAHMAT,ST**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik Kejaksaan Negeri Pasangkayu;
- Bahwa saksi membaca berita acara pemeriksaan tersebut dan baru saksi paraf dan tanda tangani;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi pengadaan Bendungan di Daerah Kecamatan Bambaira Kab. Mamuju Utara Propinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa proyek tersebut bersumberkan APBN TA 2011;
- Bahwa saksi adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Dinas Propinsi Sulawesi Barat dengan jabatan sebagai staf di bagian irigasi;
- Bahwa Terdakwa adalah mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum propinsi Sulawesi Barat dan pada pengadaan Bendungan Bambaira Terdakwa selaku Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen;
- Bahwa sehubungan dengan pengadaan Bendungan di Daerah Kecamatan Bambaira Kab. Mamuju, peranan saksi adalah sebagai peneliti kontrak, hal tersebut saksi ketahui ketika diperiksa di penyidik;
- Bahwa saksi pernah turun sekali waktu penentuan titik lokasi pekerjaan, yang mengajak saksi adalah Hariyanto. Kami 4 orang waktu itu;
- Bahwa hariyanto yang menyampaikan ke saksi bahwa titik pekerjaan berada di lokasi ini;
- Bahwa benar saksi juga sebagai P2HP/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dimana saksi menanda tangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan secara gelondongan (banyak pada saat itu). Saksi menanda tanganinya di ruangan Kepala Bidang PSDA. Bobot pekerjaan pada saat itu baru 75% yang saksi ketahui dari Kamaludin pengawas lapangan;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang akan saksi sampaikan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Hlm 17 – Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2015/PN. Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saksi **RUSGAN MAULA** , dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik Kejaksaan Negeri Pasangkayu;
- Bahwa saksi membaca berita acara pemeriksaan tersebut dan baru saksi paraf dan tanda tangani;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi pengadaan Bendungan di Daerah Kecamatan Bambaira Kab. Mamuju Utara Propinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa saksi adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Dinas Propinsi Sulawesi Barat dengan jabatan sebagai Sekretaris Dinas PU Propinsi Sulbar;
- Bahwa Terdakwa adalah mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum propinsi Sulawesi Barat dan pada pengadaan Bendungan Bambaira Terdakwa selaku Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen;
- Bahwa sehubungan dengan pengadaan Bendungan di Daerah Kecamatan Bambaira Kab. Mamuju, peranan saksi adalah sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan;
- Bahwa benar saksi menanda-tangani daftar ceklis SPM untuk uang muka 20% sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi. Selebihnya saksi tidak pernah menanda-tanganinya, saksi tidak tahu kenapa daftar ceklis tersebut yang diperlihatkan ke saksi tidak ditanda-tangani;
- Bahwa uang muka 20% tersebut adalah:
 1. DAK RP 519.609.091,00;
 2. DAU RP 51.960.909,00;
- Bahwa benar saksi juga sebagai ketua P2HP dimana hal tersebut saksi ketahui saat saksi diperiksa di penyidik;
- Bahwa saksi tidak pernah bertanda tangan pada Berita Acara P2HP sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang akan saksi sampaikan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi tersebut;

7. Saksi **M.AYYUB** , dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik Kejaksaan Negeri Pasangkayu;
- Bahwa saksi membaca berita acara pemeriksaan tersebut dan baru saksi paraf dan tanda tangani;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi pengadaan Bendungan di Daerah Kecamatan Bambaira Kab. Mamuju Utara Propinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa saksi adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Dinas Propinsi Sulawesi Barat dengan jabatan sebagai Kabag BUD Biro Keuangan Propinsi Sulbar;
- Bahwa Terdakwa adalah mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum propinsi Sulawesi Barat dan pada pengadaan Bendungan Bambaira Terdakwa selaku Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen;
- Bahwa pengadaan bendungan Banmbara keuangannya bersumberkan APBN TA 2011;
- Bahwa sehubungan dengan pengadaan Bendungan di Daerah Kecamatan Bambaira Kab. Mamuju, peranan saksi adalah sebagai pejabat penanda tangan SP2D jika kepala Biro Keuangan berhalangan;
- Bahwa benar saksi bertanda tangan pada SP2D sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan saksi yang terdapat pada BAP penyidik;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang akan saksi sampaikan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi tersebut;

8. Saksi **RIDWAN ISMAIL** , dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik Kejaksaan Negeri Pasangkayu;
- Bahwa saksi membaca berita acara pemeriksaan tersebut dan baru saksi paraf dan tanda tangani;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi pengadaan Bendungan di Daerah Kecamatan Bambaira Kab. Mamuju Utara Propinsi Sulawesi Barat;

Hlm 19 – Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2015/PN. Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Dinas Propinsi Sulawesi Barat; dengan jabatan sebagai Kepala Biro Keuangan Propinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa sumber keuangan pengadaan bendungan Bambaira adalah APBN Tahun Anggaran 2011;
- Bahwa Terdakwa adalah mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum propinsi Sulawesi Barat dan pada pengadaan Bendungan Bambaira Terdakwa selaku Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen;
- Bahwa sehubungan dengan pengadaan Bendungan di Daerah Kecamatan Bambaira Kab. Mamuju, peranan saksi adalah sebagai Pejabat Penanda-tangan SP2D;
- Bahwa sehubungan dengan pengadaan Bambaira, benar saksi telah menanda-tangani SP2D sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi;
- Bahwa seharusnya pejabat Penata Usahaan Keuangan harus bertanda tangan pada lembar ferifikasi SPM;
- Bahwa benar semua keterangan saksi yang terdapat pada BAP penyidik tersebut;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang akan saksi sampaikan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi tersebut;

9. Saksi **HARYANTO** , dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik Kejaksaan Negeri Pasangkayu;
- Bahwa saksi membaca berita acara pemeriksaan tersebut dan baru saksi paraf dan tanda tangani;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi pengadaan Bendungan di Daerah Kecamatan Bambaira Kab. Mamuju Utara Propinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa saksi adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Dinas Propinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa Terdakwa adalah mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum propinsi Sulawesi Barat dan pada pengadaan Bendungan Bambaira Terdakwa selaku Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehubungan dengan pengadaan Bendungan di Daerah Kecamatan Bambaira Kab. Mamuju, peranan saksi adalah sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/PPTK;
- Bahwa penyedia barang/jasa pengadaan bendungan Bambaira adalah PT Citra Jadi Nusantara dimana kuasa direksinya adalah Terdakwa Kartolo;
- Bahwa pengadaan bendungan Bambaira tersebut bersumberkan APBN TA 2011;
- Bahwa konsultan pengawasnya adalah Syafri Hasan;
- Bahwa pagu anggarannya Rp 3 milyar, sedangkan nilai kontrak lebih kurang Rp 2,8 Milyar;
- Bahwa saksi pernah lapor ke kepala dinas bahwa pekerjaan tidak akan baik kalau tidak ada alat berat, lalu dijawab oleh Kadis (Terdakwa) ada alat berat tapi bagaimana cara mobilisasinya;
- Bahwa dokumen kontrak yang membuat bidang PSDA;
- Bahwa Berita Acara PHO saksi yang membuatnya;
- Bahwa dokumen addendum saksi juga yang buat;
- Bahwa daftar hadir saksi juga yang buat;
- Bahwa Rusgan Maula sebagai ketua PHO setuju saksi dia yang menanda-tangani;
- Bahwa dokumen-dokumen tersebut, diantara Berita Acara P2HP dalam keadaan kosong lalu dibawa oleh rekanan untuk dimintai tanda-tangannya masing masing;
- Bahwa tim PHO diangkat oleh Kadis/Kepala Dinas;
- Bahwa ada rapat mengenai bobot pekerjaan 100%;
- Bahwa benar pekerjaan tidak selesai tepat waktu karena factor alam, seharusnya pekerjaan selesai bulan Desember tahun 2011;
- Bahwa seharusnya ada denda keterlambatan akan tetapi tidak dikenakan kepada rekanan;
- Bahwa benar ada surat dari Terdakwa selaku Kepala Dinas kepada Bank BNI untuk pemblokiran dana karena pekerjaan belum selesai 100%. Pekerjaan pada saat itu baru 75% akan tetapi dibuat bobot pekerjaan 100% dan dicairkan 100% akan tetapi dana yang 25% diblokir untuk dicairkan;
- Bahwa kegiatan awal/titik awal saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak setuju bendungan tersebut dibangun diatas bendungan lama mengingat aspek teknis dan aspek hukumnya, makanya digeser titiknya;
- Bahwa tanggal 14 Agustus 2011 saksi turun ke lapangan lalu saksi beritahukan ke konsultan perencana;
- Bahwa benar proyek bendungan Bambaira H.Damris yang memodali, saksi bertemu H.Damris sebanyak 2 kali;

Hlm 21 – Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2015/PN. Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bendungan bambaira selesai di bulan Februari 2012;
- Bahwa pada bulan Desember 2011 bobot dilaporkan konsultan pengawas sebanyak 85%, akan tetapi saksi menyatakan bobot baru 75% dan 75% lah yang dibayarkan ke rekanan, sedangkan yang 25% diblokir berdasarkan Surat Kadis ke BNI;
- Bahwa benar saksi yang membuat seluruh dokumen yang diperlihatkan kepada saksi diantaranya dokumen P2HP. Belum ada tanda tangannya. Saksi tidak koordinasi dengan Tim PHO untuk memasukkan tanggalnya;
- Bahwa yang mendatangkan bahan bangunan adalah H.Damris. Saksi sering berkomunikasi dengan H.Damris dan bahkan saksi pernah memberi tahu ke H.Damris kalau eskavator belum datang;
- Bahwa yang saksi pahami H.Damris yang mendanai proyek tersebut;
- Bahwa dibulan Februari baru selesai pekerjaan dan tidak dibuat lagi Berita Acaranya;
- Bahwa yang membuka blokir dana adalah Terdakwa Idham Hasib;
- Bahwa saksi ikut ke lapangan waktu 100%, bahwa ada lebih kurang 7 kali saksi ke lapangan;
- Bahwa pada saat MC0 saksi turun dengan beberapa orang;
- Bahwa di bulan Mei tahun 2012 bendungan rusak karena banjir besar;
- Bahwa bendungan yang rusak tidak diperbaiki oleh rekanan walaupun sudah diundang;
- Bahwa dudukan mercu dan baya-baya digali secara manual;
- Bahwa alat beratnya dibantu oleh PU karena rekanan tidak mempunyai alat berat;
- Bahwa saksi pernah melepon H.Damris memberi tahukan kerusakan bendungan, tapi H.Damris tidak mengindahkannya;
- Bahwa volume bergeser tapi nilai kontrak tidak berubah;
- Bahwa uang masuk 100% ke rekening PT Citra Jadi Nusantara tapi hanya boleh dicairkan sebanyak bobot pekerjaan 75%;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang akan saksi sampaikan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak ada rapat mengenai bobot pekerjaan 100%;

10. Saksi **SYAFRIL** , dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik Kejaksaan Negeri Pasangkayu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membaca berita acara pemeriksaan tersebut dan baru saksi paraf dan tanda tangani;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi pengadaan Bendungan di Daerah Kecamatan Bambaira Kab. Mamuju Utara Propinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa sehubungan dengan pengadaan Bendungan di Daerah Kecamatan Bambaira Kab. Mamuju, peranan saksi adalah sebagai kepala tukang dan juga sebagai pekerja yang mengerjakan bendungan bambaira tersebut;
- Bahwa yang memberi saksi upah adalah H.Damris dan terdakwa Kartolo;
- Bahwa pembayaran gaji dilakukan secara bulanan;
- Bahwa saksi bekerja di bendungan Bambairan selama 5 bulan yang berakhir pada bulan Januari 2012;
- Bahwa penggalian ada menggunakan alat berat. Alat berat dioperasikan pertengahan pekerjaan yakni sekitar bulan Nopember tahun 2011;
- bahwa memang benar ada pekerjaan yang digali secara manual;
- Bahwa pekerjaan yang patah adalah Mercunya;
- Bahwa bangunan tersebut sempat dinikmati masyarakat;
- Bahwa selesai pekerjaan bulan Februari tahun 2012;
- bahwa saksi sering berkomunikasi dengan Haryanto untuk meminta alat berat melalui telpon;
- Bahwa Terdakwa Kartolo sering datang ke lokasi;
- Bahwa alat berat datang pertengahan Nopember digunakan untuk menggali bagian belakang/membuang bagian belakang;
- Bahwa pekerjaan dilakukan dengan cara membongkar dulu bangunan yang lama, kemudian baru dibuat yang baru;
- Bahwa benar Haryanto memberi saksi uang Rp 10.000.000,00 untuk memperbaiki molen yang rusak padahal saksi tidak memintanya;
- Bahwa saksi member tahu ke kartolo tapi kartolo tidak mengindahkannya;
- Bahwa dua kali hariyanto member uang ke saksi. Pernah Rp 1 juta untuk beli beras;
- Bahwa saksi memborong pekerjaan bendungan Bambaira yakni sebesar 10% dari anggaran dengan total lebih kurang upah pekerjaan Rp 219.000.000,00;
- Bahwa saksi mendapat bayaran upah dari H.Damris sebesar Rp 50.000.000,00 dan sebesar Rp 30.000.000,00;

Hlm 23 – Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2015/PN. Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dudukan Mercu digali secara manual sedangkan baya baya dengan alat berat;
- Bahwa saksi tidak tahu RAB, saksi bekerja berdasarkan gambar;
- Bahwa sekitar bulan Mei 2012 saksi diberitahu oleh salah satu pekerja saksi yang menyatakan bahwa salah satu Mercu bendungan Bambaira patah dan saksi saksi datang ke lokasi ternyata benar patah. Saksi memberitahu hal tersebut kepada Kartolo dan Kartolo menjawab: “nanti saya kasih tahu Aji”;
- Bahwa yang dimaksud Aji oleh Kartolo adalah H.Damris;
- Bahwa sampai saat sekarang pekerjaan yang rusak tersebut tidak pernah diperbaiki;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang akan saksi sampaikan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi tersebut;

11. Saksi **Ir.ARDHILLA** , dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik Kejaksaan Negeri Pasangkayu;
- Bahwa saksi membaca berita acara pemeriksaan tersebut dan baru saksi paraf dan tanda tangani;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi pengadaan Bendungan di Daerah Kecamatan Bambaira Kab. Mamuju Utara Propinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa saksi adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana kabupaten Mamuju Utara dan menjabat sebagai Kepala sejak januari tahun 2011;
- Bahwa selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana kabupaten Mamuju Utara saksi tidak pernah menerima laporan adanya bencana alam di Kabupaten Mamuju Utara pada tahun 2011 dan 2012
- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang akan saksi sampaikan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi tersebut;

12. Saksi **ST.SOHRA** , dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik Kejaksaan Negeri Pasangkayu;
- Bahwa saksi membaca berita acara pemeriksaan tersebut dan baru saksi paraf dan tanda tangani;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi pengadaan Bendungan di Daerah Kecamatan Bambaira Kab. Mamuju Utara Propinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa saksi adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Dinas Propinsi Sulawesi Barat dengan jabatan sebagai Bendahara Dinas PU Propinsi Sulbar;
- Bahwa Terdakwa adalah mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum propinsi Sulawesi Barat dan pada pengadaan Bendungan Bambaira Terdakwa selaku Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen;
- Bahwa sehubungan dengan pengadaan Bendungan di Daerah Kecamatan Bambaira Kab. Mamuju, peranan saksi adalah sebagai bendahara Dinas PU Propinsi Sulbar yang menanda-tangani SPP/Surat Permintaan Pembayaran dan kwitansi;
- Bahwa sehubungan dengan pengadaan bendungan Bambaira, benar telah dibuatkan SPP dan SPM sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi dan telah dibayarkan seluruhnya senilai Rp 2.520.104.090 (setelah dipotong pajak) sebagai berikut:

1. Pembayaran uang muka 20% DAK sebesar Rp 458.200.744,00
2. Pembayaran uang muka 20% DAU sebesar Rp 45.820.074,00
3. Pembayaran Termyn I 40% DAK sebesar Rp 687.301.116,00
4. Pembayaran termyn I 40% DAU sebesar Rp 68.730.111,00
5. Pembayaran termyn II 75% DAK sebesar Rp 601.388.475,00
6. Pembayaran termyn II 75% DAU sebesar Rp 60.138.850,00
7. Pembayaran termyn III 95% DAK sebesar Rp 429.563.197,00
8. Pembayaran termyn III 95% DAU sebesar Rp 42.956.319,00
9. Pembayaran retensi 5% DAK sebesar Rp 114.550.186,00
10. Pembayaran retensi 5% DAU sebesar Rp 11.455.018,00

-----+
Jumlah Rp 2.520.104.090,00 (dua milyar lima ratus dua puluh juta seratus empat ribu Sembilan puluh rupiah)

Hlm 25 – Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2015/PN. Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila formulir ceklist penelitian kelengkapan dokumen tidak ditanda-tangani oleh pejabat PPK, biasanya biro keuangan mengembalikan dan tidak bisa dibuatkan SP2D. Saksi tidak tahu mengapa hal tersebut bisa terjadi;
- Bahwa yang bertanda tangan pada SPP adalah Bendahara dan PPTK;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang akan saksi sampaikan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi tersebut;

13. Saksi H.I.SAFARUDIN , dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik Kejaksaan Negeri Pasangkayu;
- Bahwa saksi membaca berita acara pemeriksaan tersebut dan baru saksi paraf dan tanda tangani;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi pengadaan Bendungan di Daerah Kecamatan Bambaira Kab. Mamuju Utara Propinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Bambaira;
- Bahwa sehubungan dengan pengadaan Bendungan di Daerah Kecamatan Bambaira Kab. Mamuju, peranan saksi adalah sebagai Kepala Desa Bambaira tempat lokasi bendungan Bambaira di bangun;
- Bahwa benar saksi selaku Kepala Desa Bambaira pernah membuat surat sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi tertanggal 27 April 2012 tentang laporan kerusakan bendungan Bambaira;
- Bahwa inti surat saksi tersebut adalah bendungan Bambaira yang rusak karena banjir;
- Bahwa masyarakat yang melapor ke saksi, lalu saksi lihat ternyata benar;
- Bahwa sebelumnya bendungan Bambaira tersebut bagus dan sempat dinikmati masyarakat lebih kurang 1 minggu;
- Bahwa banjir yang datang tidak sampai menggenangi rumah masyarakat;
- Bahwa sekarang sudah ada lagi pekerjaan baru disana;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang akan saksi sampaikan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam persidangan juga telah didengar keterangan saksi mahkota yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi mahkota **KARTOLO** dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik Kejaksaan Negeri Pasangkayu;
- Bahwa saksi membaca berita acara pemeriksaan tersebut dan baru saksi paraf dan tanda tangani;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi pengadaan Bendungan di Daerah Kecamatan Bambaira Kab. Mamuju Utara Propinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa saksi adalah Kuasa Direksi PT Citra Djadi Nusantara penyedia barang pada pengadaan bendungan Bambaira;
- Bahwa saksi mengikuti proses tender pengadaan tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa Idham adalah Kepala Dinas dan juga sebagai PPK/Pejabat Pembuat Komitmen;
- Bahwa rekening bank masuk atas nama Kartolo/saksi;
- Bahwa setelah dibuat akta notaris lalu saksi membuka rekening;
- Bahwa saksi tidak bisa membaca gambar bangunan;
- Bahwa yang membuatkan saksi penawaran pengadaan bendungan Bambaira adalah teman saksi yang bernama Yunus;
- Bahwa yang turun ke lapangan saat MCO adalah saksi dan PPTK serta yang lainnya;
- Bahwa inisiatif pindah lokasi adalah Haryanto PPTK alasan pindah adalah karena ada bangunan disitu dari 60 Meter digeser jadi 48 meter;
- Bahwa Syafri konsultan pengawas yang merubah gambar tetapi tetap mengikuti gambar lama;
- Bahwa benar saksi pernah diberi tahu bahwa bendungan Bambaira rusak tapi saksi tidak memperbaikinya karena sisa uang saksi tidak cukup;
- Bahwa pekerjaan tersebut tidak selesai sampai dengan akhir kontrak;
- Bahwa pekerjaan tersebut selesai pada bulan Februari 2012;
- Bahwa benar pada bulan desember tersebut cair 100% ke rekening saksi akan tetapi tibatlokir sebanyak 25%. Yang 25 % tersebut dicairkan pada bulan Februari 2012;
- Bahwa benar saksi tidak dikenakan pinalti/denda keterlambatan;

Hlm 27 – Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2015/PN. Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pernah mendapat tegoran dari Terdakwa Idham karena terlambatnya pekerjaan;
- Bahwa Haryanto yang ngomong harus di 100% kan;
- Bahwa saksi mencairkan retensi 5% di bulan April lalu saksi serahkan ke Sapril Kepala Tukang sebesar Rp 35 juta;
- Bahwa benar ada surat untuk membuka blokir yang ditanda-tangani Terdakwa Idham;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang akan saksi sampaikan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi mahkota **SYAFRI HASAN,ST** dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik Kejaksaan Negeri Pasangkayu;
- Bahwa saksi membaca berita acara pemeriksaan tersebut dan baru saksi paraf dan tanda tangani;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi pengadaan Bendungan di Daerah Kecamatan Bambaira Kab. Mamuju Utara Propinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa saksi adalah Konsultan Pengawas pada pengadaan bendungan Bambaira. Saksi meminjam perusahaan CV.Dasya Tri Karsa;
- Bahwa saksi dipanggil oleh Haryanto PPTK untuk menjadi konsultan pengawas di pengadaan Bambaira;
- Bahwa waktu saksi ke lokasi pekerjaan sudah dimulai;
- Bahwa pekerjaan konsultan pengawas seharusnya bersamaan dengan SPMK/Surat Perintah Mulai Kerja ke penyedia, tapi saksi bekerja satu bulan sesudahnya;
- Bahwa tanggal di perjanjian konsultan pengawas dimajukan jadi tanggal 18 Agustus 2011;
- Bahwa sesampai di lokasi saksi lihat lokasi pekerjaan berbeda dengan gambar;
- Bahwa waktu saksi ke lapangan dinding sudah berdiri, dua baya baya sudah selesai;
- Bahwa saksi instruksikan supaya dua baya baya lagi harus dibuat galian;
- Bahwa dua baya baya sudah jadi saksi tidak tahu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang menanyakan ke Harianto kenapa dipindahkan titik lokasinya dan mana adendumnya? Ternyata tidak ada adendumnya dan malah saksi yang disuruh membuatnya;
- Bahwa benar saksi pernah membuat laporan bobot pekerjaan 100% sebenarnya belum sampai 100% karena mau tutup tahun anggaran;
- Bahwa benar tanggal 21 Desember 2011 saksui selaku Konsultan pengawas CV Dasya Tri Karsa menerbitkan surat nomor 39/CV-DTK/P2HP/AWS-MTRA/2011 perihal serah terima pekerjaan pengawasan teknis DI Bambaira sekaligus permohonan dilakukannya pemeriksaan pekerjaan untuk proses serah terima pekerjaan;
- Bahwa sampai dengan akhir kontrak konsultan pengawas, saksi tidak ikut lagi mengawasi pekerjaan bendungan bambaira;
- Bahwa yang sudah siap waktu saksi datang ke lokasi adalah : 2 baya baya telah selesai, dinding sebelah kanan telah selesai serta pembesian lantai telah selesai;
- Bahwa selama saksi menjalankan tugas pekerjaan sudah berjalan sebagaimana mestinya;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang akan saksi sampaikan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa didalam persidangan juga telah didengar keterangan ahli yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Ahli **Lindung Saut Maruli Sirait, SE.Ak.,MSi., CFE**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli pernah memberikan keterangan di penyidik Kejaksaan Negeri Pasangkayu;
- Bahwa ahli membaca berita acara pemeriksaan tersebut dan baru ahli paraf dan tanda tangani;
- Bahwa ahli diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi pengadaan Bendungan di Daerah Kecamatan Bambaira Kab. Mamuju Utara Propinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa ahli adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Badan Pemeriksa Keuangan Propinsi Sulawesi Barat;

Hlm 29 – Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2015/PN. Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehubungan dengan pengadaan Bendungan di Daerah Kecamatan Bambaira Kab. Mamuju, peranan ahli adalah sebagai pengendali teknis audit pengadaan bendungan Bambaira;
- Bahwa benar laporan ahli tersebut sehubungan pengadaan bendungan Bambaira sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan berupa LHP Nomor SR-112/PW32/5/2015;
- Bahwa pengadaan bendungan Bambaira keuangannya bersumberkan DAK dan DAU dengan total Rp 2.857.850.000,00 belum dipotong pajak. Setelah dipotong pajak menjadi Rp 2.520.104.090,00;
- Bahwa pekerjaan bendungan bambaira telah dibayarkan seluruhnya berdasarkan SP2D yakni sebagai berikut:
 - 1 Pembayaran uang muka 20% DAK sebesar Rp 458.200.744,00 dengan SP2D Nomor 04145/SP2D-LS/VIII/2011 tanggal 25 Agustus 2011;
 - 2 Pembayaran uang muka 20% DAU sebesar Rp 45.820.074,00 dengan SP2D Nomor 04146/SP2D-LS/VIII/2011 tanggal 25 Agustus 2011;
 - 3 Pembayaran Termyn I 40% DAK sebesar Rp 687.301.116,00 dengan SP2D Nomor 05297/SP2D-LS/X/2011 tanggal 25 Oktober 2011;
 - 4 Pembayaran termyn I 40% DAU sebesar Rp 68.730.111,00 dengan SP2D Nomor 05298/SP2D-LS/X/2011 tanggal 25 Oktober 2011;
 - 5 Pembayaran termyn II 75% DAK sebesar Rp 601.388.475,00 dengan SP2D Nomor 07026/SP2D-LS/XII/2011 tanggal 04 Desember 2011;
 - 6 Pembayaran termyn II 75% DAU sebesar Rp 60.138.850,00 dengan SP2D Nomor 07027/SP2D-LS/XII/2011 tanggal 04 Desember 2011;
 - 7 Pembayaran termyn III 95% DAK sebesar Rp 429.563.197,00 dengan SP2D Nomor 08274/SP2D-LS/XII/2011 tanggal 29 Desember 2011;
 - 8 Pembayaran termyn III 95% DAU sebesar Rp 42.956.319,00 dengan SP2D Nomor 08275/SP2D-LS/XII/2011 tanggal 29 Desember 2011;
 - 9 Pembayaran retensi 5% DAK sebesar Rp 114.550.186,00 dengan SP2D Nomor 08276/SP2D-LS/XII/2011 tanggal 29 Desember 2011;
 - 10 Pembayaran retensi 5% DAU sebesar Rp 11.455.018,00 dengan SP2D Nomor 08277/SP2D-LS/XII/2011 tanggal 29 Desember 2011;

-----+
Jumlah Rp 2.520.104.090,00 (dua milyar lima ratus dua puluh juta seratus empat ribu Sembilan puluh rupiah);



- Bahwa yang turun ke lapangan saat audit adalah : yang mewakili rekanan, ketua tim audit (Faisal), dan anggota Tim audit yakni Ahmad Adi Susilo;
- Bahwa kesimpulan pokok ahli adalah : pekerjaan bendungan Bambaira tidak dapat dimanfaatkan secara keseluruhan. Total kerugian keuangan Negara adalah Rp Rp 2.520.104.090,00;
- Bahwa adapun alasan ahli dengan kesimpulan tersebut adalah :
 1. Bahwa pada saat peninjauan ke lapangan, fisik yang ada ternyata tidak bisa dimanfaatkan;
 2. Bahwa ternyata tidak ada justifikasi teknis terhadap perubahan pekerjaan sedangkan dilapangan terjadi perubahan pekerjaan;
- Bahwa benar galian kurang dalam;
- Bahwa mengenai penetapan bencana alam harus dinyatakan oleh lembaga yang berwenang seperti Badan Meterologi dan Geofisika serta BNPB;
- Bahwa benar ada data dari Dinas PU Kabupaten Mamuju Utara dengan suratnya Nomor 611 tertanggal 01 Mei 2012;
- Bahwa pengertian total lost karena bangunan tidak bisa dimanfaatkan lagi;
- Bahwa pekerjaan yang tertinggal di lokasi setelah banjir adalah 10%;
- Bahwa dana APBN diperkenankan dicairkan 100% kepada rekanan dengan syarat harus ada garansi bank sebesar sisa pekerjaan. Hal ini berdasarkan peraturan menteri keuangan. Bobot pekerjaan tetap dibuat sesuai faktanya;
- Bahwa benar ada surat dari Kepala desa Bambaira dan dari Dinas PU kabupaten Mamuju Utara;
- Bahwa benar jika satu saja spec yang dilanggar oleh rekanan, maka secara administrasi keuangan dinilai sebagai total lost;
- Bahwa addendum menyeberang tahun tidak dibenarkan;
- Bahwa bangunan baru jika ditempel di bangunan lama akan bermasalah nanti dengan pendataan asset asset Negara;
- Bahwa garansi bank teknisnya ke KPPN;
- Bahwa 50 hari sejak akhir kontrak diberi kesempatan kepada rekanan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan pemberlakuan denda pinalti karena keterlambatan;
- Bahwa dalam proses ke KPPN, bobot pekerjaan tetap dibuat sesuai fakta pekerjaan, tidak boleh dibuat bobot 100%;
- Bahwa masalah pinalti biasanya diatur didalam klausul kontrak;

Hlm 31 – Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2015/PN. Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengujian konstruksi tidak bisa dilakukan karena barangnya sudah hancur;
- Bahwa pengadaan bendungan Bambaيرا menurut ahli dari perencanaan sudah salah;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang akan ahli sampaikan;
- Bahwa atas keterangan ahli tersebut terdakwa menyatakan membenarkan keterangan ahli tersebut;

Menimbang, bahwa didalam persidangan juga telah didengar keterangan Ahli yang diadirkan oleh Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Ahli **Prof.Dr.AMINUDDIN ILMAR, S.H, M.H**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli dalam memberikan keterangan ahli ini adalah berdasarkan surat tugas dari Fakultas Hukum Universitas Hasanudin tertanggal 10 Januari 2016;
- Bahwa ahli adalah Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Hasanudin;
- Bahwa ahli mempunyai keahlian dibidang Hukum Tata Negara;
- Bahwa dapat ahli jelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Pengguna Anggaran (PA) tidak boleh merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Bahwa dapat ahli jelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran boleh merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;
- Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tidak mengatur tentang Pejabat Pembuat Komitmen;
- Bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Pengguna Anggaran bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;
- Bahwa salah satu tupoksi Pengguna Anggaran adalah mempunyai kewenangan untuk melakukan penggunaan anggaran;
- Bahwa PPK adalah pejabat yang melaksanakan pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa berdasarkan Perpres Nomor 54 yang dirubah dengan Perpres Nomor 70 ditetapkanlah Pengguna Anggaran sebagai PPK;
- Bahwa seandainya dalam suatu proyek ada penyimpangan, maka yang bertanggung jawab adalah : pengguna anggaran yang bertindak sebagai PPK harus ada bukti atau fakta memang nyata nyata PA/PPk tersebut mengetahui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada pelanggaran. Kalau tidak ada, maka pertanggung jawaban dibebankan kepada PPTK;

- Bahwa sudah benar tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa melakukan pemblokiran dana rekanan yang belum menyelesaikan pekerjaan;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang akan ahli sampaikan;

2. Ahli Prof.Dr.H.MUHAMMAD SAID KARIM,S.H,M.H dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli dalam memberikan keterangan ahli ini adalah berdasarkan surat tugas dari Fakultas Hukum Universitas Hasanudin tertanggal 10 Januari 2016;
- Bahwa ahli adalah Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Hasanudin;
- Bahwa ahli mempunyai keahlian dibidang Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana;
- Bahwa surat dakwaan memiliki posisi yang sangat sentral;
- Bahwa surat dakwaan adalah menjadi dasar untuk pemeriksaan suatu perkara pidana, menjadi dasar untuk tuntutan, menjadi dasar untuk pembelaan dan menjadi dasar bagi hakim untuk putusannya;
- Bahwa surat dakwaan tidak boleh dibuat asal-asalan;
- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143(2) KUHAP surat dakwaan harus ditanda-tangani serta harus memuat uraian secara cermat jelas dan lengkap;
- Bahwa pasal 2 Undang-Undang Tipikor adalah berkenaan dengan unsur melawan hukum. Sedangkan pasal 3 berkenaan dengan penyalahgunaan wewenang;
- Bahwa seseorang dianggap telah melakukan delik dengan syarat harus memiliki mensrea/niat yang diikuti dengan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa dengan tujuan maksudnya: kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan dengan keinsyafan secara pasti, kesengajaan dengan keinsyafan/kemungkinan;
- Bahwa sengaja berarti dikehendaki dan dimengerti;
- Bahwa kesalahan terdiri dari : Dolus/sengaja dan Culfa/kelalaian;
- Bahwa bisakah seseorang didalam UU Tipikor dihukum karena kelalaian? Maka jawabannya dikembalikan kepada UU yang mengaturnya. Misalnya:

Hlm 33 – Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2015/PN. Mam



dalam UU disebutkan sengaja, maka boleh dihukum. Jika tidak ada kata sengajanya, maka tidak boleh dipidana;

- Bahwa kesalahan yang ahli sebutkan tersebut adalah bersifat kasuistik, oleh karenanya harus dicari kebenaran materilnya;
- Bahwa menurut ahli mengenai pasal 55 KUHP tentang penyertaan yang menurut Prof.S.Kartanegara harus ada syarat kedadaran kerja sama itu;
- Bahwa yang bertanggung jawab adalah yang melaporkan bobot pekerjaan telah 100%, Kepala Dinas tidak bisa dipersalahkan karena telah menanda-tangani SPM;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang ahli sampaikan;

Menimbang, bahwa didalam persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik Kejaksaan Negeri Pasangkayu;
- Bahwa Terdakwa membaca berita acara pemeriksaan tersebut dan baru Terdakwai paraf dan tanda tangani;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi pengadaan Bendungan di Daerah Kecamatan Bambaira Kab. Mamuju Utara Propinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Dinas Propinsi Sulawesi Barat dengan jabatan sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Sulawesi Barat dan sekaligus juga sebagai Pengguna Anggaran dan PPK/Pejabat Pembuat Komitmen;
- Bahwa sehubungan dengan pengadaan Bendungan di Daerah Kecamatan Bambaira Kab. Mamuju, peranan saksi adalah sebagai Pengguna Anggaran dan sebagai PPK;
- Bahwa pengadaan bendungan Bambaira tersebut bersumber APBN TA 2011 dengan pagu senilai Rp 3 milyar sedangkan nilai kontraknya adalah Rp 2.857.850.000,00;
- Bahwa benar Terdakwa telah menanda-tangani Surat Perjanjian Kerja Konstruksi (Kontrak) Nomor 602/176.d/PSDA-DPU/VIII/2011 tertanggal 15 Agustus 2011 serta ditanda-tangani pula oleh Kartolo dari PT Citra Djadi Nusantara selaku penyedia barang/jasa;
- Bahwa benar Terdakwa telah menanda-tangani Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 602.38/175.d/PSDA-DPUVIII/2011 tertanggal 18 Agustus 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa telah menanda-tangani Surat Perjanjian Kerja jasa Konsultasi Pengawasan tertanggal 15 Agustus 2011;
- Bahwa benar telah dibayarkan seluruhnya anggaran pengadaan DI Bambaira dimana Terdakwa telah menanda-tangani SPM sebagaimana barang bukti SPM yang diperlihatkan kepada Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:

1. Pembayaran uang muka 20% DAK sebesar Rp 458.200.744,00
2. Pembayaran uang muka 20% DAU sebesar Rp 45.820.074,00
3. Pembayaran Termyn I 40% DAK sebesar Rp 687.301.116,00
4. Pembayaran termyn I 40% DAU sebesar Rp 68.730.111,00
5. Pembayaran termyn II 75% DAK sebesar Rp 601.388.475,00
6. Pembayaran termyn II 75% DAU sebesar Rp 60.138.850,00
7. Pembayaran termyn III 95% DAK sebesar Rp 429.563.197,00
8. Pembayaran termyn III 95% DAU sebesar Rp 42.956.319,00
9. Pembayaran retensi 5% DAK sebesar Rp 114.550.186,00
10. Pembayaran retensi 5% DAU sebesar Rp 11.455.018,00

-----+
Jumlah Rp 2.520.104.090,00 (dua milyar lima ratus dua puluh juta seratus empat ribu Sembilan puluh rupiah)

- Bahwa benar terdakwa pernah turun ke lapangan lokasi bendungan Bambaira, waktu itu bulan Nopember 2011 dan pekerjaan baru 70%;
- Bahwa benar terdakwa pernah menyampaikan masalah alat berat kepada Hariyanto dan akhirnya alat berat tersebut turun yakni milik Dinas PU Propinsi Sulbar;
- Bahwa Haryanto melapor ke Terdakwa bahwa pekerjaan baru 85%, lalu dia minta tolong supaya dicarikan solusi, lalu Terdakwa datang ke BNI untuk membicarakan pemblokiran;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memerintahkan supaya di 100% kan;
- Bahwa Terdakwa mau tanda tangan karena dokumen PHO sudah lengkap;
- Bahwa staf Terdakwa yang memeriksa semua dokumen dokumen tersebut. Ada seartus lebih paket pekerjaan di akhir tahun tersebut;
- Bahwa tim PHO tidak pernah melapor ke Terdakwa tentang proyek bambaira;
- Bahwa Haryanto yang mengetik surat pemblokiran tersebut, sekitar tanggal 23 Desember Terdakwa menanda tangani Surat pemblokiran tersebut;

Hlm 35 – Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2015/PN. Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa blokir dibuka bulan Januari tapi tidak dibuat Berita Acara PHO;
- Bahwa benar sampai dengan akhir kontrak rekanan tidak bisa menyelesaikan pekerjaan. Akhirnya pekerjaan diselesaikan sampai dengan bulan Februari 2012;
- Bahwa benar Terdakwa terlambat menunjuk Konsultan pengawas;
- Bahwa benar tidak diberlakukan denda penalti kepada rekanan;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang akan Terdakwa sampaikan;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti

berupa:

1 (satu) Dokumen Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 602/271/XII/DPU/2011 tanggal 23 Desember 2011 PT. Citra Djadi Nusantara beserta lampirannya;

1 (satu) Dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB), pekerjaan perencanaan Rekonstruksi Bending/Jaringan Irigasi di Bambaira;
1 (satu) Dokumen Surat perjanjian kerja konstruksi (Harga satuan) Nomor : 602/176.d/PSDA-DPU/VIII/2011 tanggal 15 Agustus 2011 antara Kepala Dinas PU Prop. Sulbar dengan PT. Citra Djadi Nusantara beserta lampirannya;
1 (satu) Dokumen Detail Engineering Design (DED) : pekerjaan Perencanaan Rekonstruksi Bending / Jaringan Irigasi Bambaira Tahun Anggaran 2010 beserta lampirannya;
1 (satu) Dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Prop. Sulbar Nomor : 600/305/XII/DPU/2010 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Dinas Pekerjaan Umum APBD Tahun Anggaran 2011;
1 (satu) Dokumen Surat Keputusan Kepala Satuan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Prop. Sulbar Nomor : 824.3/ IV/DPU/2011 tentang Penunjukkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pekerjaan Umum Prop. Sulbar Tahun Anggaran 2011;
1 (satu) Dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Prop. Sulbar Nomor : 824.3/86.A/IV/DPU/2011 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kontrak Kegiatan yang dibiayai dengan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2011;
1 (satu) Dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Prop. Sulbar Nomor : 824.3/86.a/IV/DPU/2011 tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (P2HP) Kegiatan bidang pengelolaan SDA Dinas Pekerjaan Umum Prop. Sulbar Tahun Anggaran 2011;
1 (satu) lembar Surat pengumuman pemenang Nomor : 08/Pokja-ULP/DAK/PSDA/Bbr/VII/2011;
1 (satu) lembar Surat penetapan pemenang pelelangan Nomor : 09/Pokja-LP/DAK/PSDA/Bbr/VII/2011;
1 (satu) lembar Surat Dinas Pekerjaan Umum Prop. Sulbar Nomor : 600/30/II/DPU/2012 tanggal 10 Februari 2012 perihal Penyelesaian Pekerjaan Peningkatan DI Bambaira Kabupaten Mamuju Utara;
1 (satu) lembar Surat Dinas Pekerjaan Umum Prop. Sulbar Nomor : 001/Monit/DI-BBIR/III/2012 tanggal 02 Maret 2012 perihal Perbaikan Kerusakan Sayap Kanan DI Bambaira beserta lampirannya;
1 (satu) lembar Surat dari Kepala Desa Bambaira tanggal 27 April 2012;
1 (satu) lembar Surat Dinas Pekerjaan Umum Prop. Sulbar Nomor : 600/81/DPU/V/2012 tanggal 29 Mei 2012 perihal Kerusakan Bendung DI Bambaira;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar Surat Dinas Pekerjaan Umum Kab. Mamuju Utara Nomor : 611.11/89/V/2012/DPU tanggal 01 Mei 2012 perihal laporan Kerusakan dan Penanganan Segera DI Bambaيرا Kab. Mamuju Utara Tahun Anggaran 2011;
1 (satu) Dokumen Surat Dinas Pekerjaan Umum Kab. Mamuju Utara tentang laporan hasil peninjauan dan investigasi Dinas Pekerjaan Umum Kab. Mamuju Utara;
1 (satu) lembar Surat Dinas Pekerjaan Umum Prop. Sulbar Nomor : 600/32/DPU/VI/2012 tanggal 13 Juni 2012 perihal Undangan Rapat Koordinasi;
1 (satu) lembar daftar hadir rapat koordinasi tentang kerusakan bendung DI Bambaيرا Kab. Mamuju Utara;
1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang tidak ditanda tangani An. Kartolo (Kuasa Direktur);
1 (satu) Dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 602/ /XII/DPU/2011 tanggal 23 Desember 2011 CV. Dasya Tri Karsa beserta lampirannya;
1 (satu) Dokumen surat Perjanjian Kerja Konsultansi Nomor : 602/174.R/PSDA-DPU/VIII/2011 tanggal 15 Agustus 2011 antara Kepala Dinas Pekerjaan Umum Prop. Sulbar dengan CV. Dasya Tri Karsa Konsultan beserta lampirannya;
1 (satu) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2011 beserta lampirannya;
1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan (SP2D) untuk pembayaran Uang Muka 20% (DAK) Pekerjaan Peningkatan DI. Bambaيرا Kab. Mamuju sebesar Rp. 458.200.744,00,- Nomor : 04145/SP2D-LS/VIII/2011 tanggal 25 Agustus 2011 beserta lampirannya;
1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan (SP2D) untuk pembayaran LS- Termyn I 40% (DAK) Pekerjaan DI. Bambaيرا Kab. Mamuju Utara (PT. Citra Djadi Nusantara) sebesar Rp. 687.301.116,00,- Nomor : 05297/SP2D-LS/X/2011 tanggal 25 Oktober 2011 beserta lampirannya;
1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan (SP2D) untuk pembayaran termin II 75% (DAK) Pekerjaan Peningkatan DI. Bambaيرا Kab. Mamuju sebesar Rp. 601.388.475,00,- Nomor : 07026/SP2D-LS/XII/2011 tanggal 14 Desember 2011 beserta lampirannya;
1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan (SP2D) untuk pembayaran termin III 95% (DAK) Pekerjaan Peningkatan DI. Bambaيرا Kab. Mamuju Utara (PT. Citra Djadi Nusantara) sebesar Rp. 429.563.197,00,- Nomor : 08274/SP2D-LS/XII/2011 tanggal 29 Desember 2011 beserta lampirannya;
1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan (SP2D) untuk pembayaran retensi 5% (DAK) Pekerjaan Peningkatan DI. Bambaيرا Kab. Mamuju Utara (PT. Citra Djadi Nusantara) sebesar Rp. 114.550.186,00,- Nomor : 08276/SP2D-LS/XII/2011 tanggal 29 Desember 2011 beserta lampirannya;
1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan (SP2D) untuk pembayaran LS- Termyn I 40% (DAK) Pekerjaan Peningkatan DI. Bambaيرا Kab. Mamuju Utara sebesar Rp. 687.301.116,00,- Nomor : 05297/SP2D-LS/X/2011 tanggal 25 Oktober 2011 beserta lampirannya;
1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan (SP2D) untuk pembayaran termin II 75% (DAK) Pekerjaan Peningkatan DI. Bambaيرا Kab. Mamuju sebesar Rp. 601.388.475,00,- Nomor : 07026/SP2D-LS/XII/2011 tanggal 14 Desember 2011 beserta lampirannya;
1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan (SP2D) untuk pembayaran termin III 95% (DAK) Pekerjaan Peningkatan DI. Bambaيرا Kab. Mamuju Utara sebesar Rp. 429.563.197,00,- Nomor : 08274/SP2D-LS/XII/2011 tanggal 29 Desember 2011 beserta lampirannya;
1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Perintah Pencairan (SP2D) untuk pembayaran 100% Pekerjaan Pengawasan DI. Kab. Mamuju Utara (CV. Dasya Tri Karsa Konsultan) sebesar Rp. 52.132.363,00,- Nomor : 08298/SP2D-LS/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011 beserta lampirannya;
1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan (SP2D) untuk pembayaran Uang Muka 20% (DAU)

Hlm 37 – Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2015/PN. Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Peningkatan DI. Bambaïra Kab. Mamuju sebesar Rp. 45.820.074,00,- Nomor : 04146/SP2D-LS/VIII/2011 tanggal 25 Agustus 2011 beserta lampirannya;
1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan (SP2D) untuk pembayaran LS- Termyn I 40% (DAU) Pekerjaan Peningkatan DI. Bambaïra Kab. Mamuju Utara sebesar Rp. 68.730.111,00,- Nomor : 05298/SP2D-LS/X/2011 tanggal 25 Oktober 2011 beserta lampirannya;
1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan (SP2D) untuk pembayaran Termin II 75% (DAU) Pekerjaan Peningkatan DI. Bambaïra Kab. Mamuju sebesar Rp. 60.138.849,00,- Nomor : 07027/SP2D-LS/XII/2011 tanggal 14 Desember 2011 beserta lampirannya;
1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan (SP2D) untuk pembayaran retensi 5% (DAU) Pekerjaan Peningkatan DI. Bambaïra Kab. Mamuju Utara sebesar Rp. 11.455.018,00,- Nomor : 08277/SP2D-LS/XII/2011 tanggal 29 Desember 2011 beserta lampirannya;
1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan (SP2D) untuk pembayaran termin III 95% (DAU) Pekerjaan Peningkatan DI. Bambaïra Kab. Mamuju Utara sebesar Rp. 42.956.319,00,- Nomor : 08275/SP2D-LS/XII/2011 tanggal 29 Desember 2011 beserta lampirannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa Terdakwa Ir. Idham Hasib, M.S.i pada tahun 2011 adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Sulawesi Barat;
- 2 Bahwa disamping sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Sulawesi Barat, Terdakwa juga selaku Pengguna Anggaran;
- 3 Bahwa pada tanggal 10 Januari 2011 Gubernur Sulawesi Barat melalui surat Nomor 06g Tahun 2011 mensahkan DPA SKPD pada Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Sulawesi Barat, yang berisi kegiatan pekerjaan Peningkatan Daerah Irigasi (DI) Bambaïra Kabupaten Mamuju Utara Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp 3.074.269.999,00 yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp 2.794.790.909,00 dan dana pendamping sebesar Rp 279.479.090,90;
- 4 Bahwa pada tanggal 01 April 2011 Terdakwa selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Sulawesi Barat menerbitkan Surat Keputusan Nomor 824.3/-/IV/DPU/2011 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Sulawesi Barat;
- 5 Bahwa pada tanggal 26 April 2011 Terdakwa selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Sulawesi Barat menerbitkan Surat Keputusan Nomor 824.3/86.a/IV/DPU/2011 Tentang Pembentukan Panitia Hasil Pekerjaan (P2HP) Kegiatan Bidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Sulawesi Barat
Wilayah Kabupaten Mamuju dan Mamuju Utara;

- 6 Bahwa pada tanggal 26 April 2011 Terdakwa selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Sulawesi Barat menerbitkan Surat Keputusan Nomor 824.3/86.A/IV/DPU/2011 Tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Peneliti Pelaksanaan Kontrak Kegiatan Yang dibiayai dengan Dana Alokasi Khusus Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air Propinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2011;
- 7 Bahwa pada tanggal 23 Mei 2011 telah dibuat pengumuman pelelangan Nomor 01/Pokja-ULP/DAK/PSDA/Bbr/2011;
- 8 Bahwa pada tanggal 6 Juni 2011 PT Citra Djadi Nusantara memasukkan penawaran pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Bambaira Nomor 001/PT-CDN/PNR/VI/2011 dengan nilai penawaran sebesar Rp 2.857.850.000,00. Penawaran tersebut dibuat oleh Yunus teman dari Kartolo yang bertindak selaku Kuasa Direksi PT Citra Djadi Nusantara;
- 9 Bahwa pada tanggal 26 Juli 2011 ULP Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Sulawesi Barat menetapkan PT Citra Djadi Nusantara sebagai pemenang lelang dengan Surat Penetapan Pemenang Nomor 08/Pokja-ULP/DAK/PSDA/Bbr/VII/2011;
- 10 Bahwa pada tanggal 28 Juli 2011 ULP Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Sulawesi Barat menetapkan PT Citra Djadi Nusantara sebagai pemenang lelang dengan Surat Penetapan Pemenang Nomor 09/Pokja-ULP/DAK/PSDA/Bbr/VII/2011;
- 11 Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Agustus 2011 Tim MC-0 melakukan survey lokasi yang akan dibangun Bendungan di Kecamatan Bambaira Kab. Mamuju Utara dan setelah tiba dilokasi dan melakukan survey tim MC-0 sepakat untuk memindahkan lokasi dan bergeser sekitar 10 meter keatas sehingga terjadi perubahan lebar bendung yang akan dibuat karena lebar sungai awalnya kurang lebih 60 meter menjadi kurang lebih 40 meter;
- 12 Bahwa telah ditanda tangani Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Nomor 602/176.d/PSDA-DPU/VIII/2011 tertanggal 15 Agustus 2011 antara Terdakwa Ir. Idham Hasib, M.Si. selaku Pengguna Anggaran dengan Kartolo selaku kuasa Direktur PT. Citra Djadi Nusantara berdasarkan Akta notaries Nomor 25 tanggal 20 Juli 2011 dengan nilai sebesar Rp.2.857.850.000,- (dua milyar delapan ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 13 Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2011 Terdakwa selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Sulawesi Barat menerbitkan Surat Perjanjian Kerja Jasa Konsultasi Pengawasan dengan CV DasyaTri Karsa Konsultan dengan Nomor 602/174R/PSDA-

Hlm 39 – Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2015/PN. Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPU/VIII/2011 untuk melaksanakan Jasa Konsultasi pengawasan DI Bambaira. Dalam kenyataannya tanggal perjanjian dibuat mundur karena berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dipersidangan konsultan pengawas mulai melakukan pekerjaannya satu bulan setelah SPMK kepada penyedia (PT Citra Djadi Nusantara) keluar/ satu bulan setelah tanggal 18 Agustus 2011;

14 Bahwa telah dibuat Surat Perintah Mulai Kerja kepada PT Citra Djadi Nusantara dengan Nomor 602.38/175.d/PSDA-DPU/VIII/2011 tertanggal 18 Agustus 2011;

15 Bahwa telah dibuat Berita Acara Mutual Check (0%) Nomor 05/BAP-MC-Nol/DI-Bambaira/XIII/2011 tertanggal 23 Agustus 2011;

16 Bahwa tanggal 26 September 2011 diterbitkan addendum I kontrak atas surat perjanjian Kontrak Nomor 602176.d/PSDA-DPU/VIII/2011;

17 Bahwa dalam kontrak panjang mercu bendung sekitar 60 meter berdasarkan gambar design yang dibuat oleh Konsultan perencana yang merupakan satu kesatuan dengan Kontrak Nomor : 602/176.d/PSDA-DPU/VIII/2011 tanggal 15 Agustus 2011 dan galian pada baya-baya dan mercu harus menggunakan galian mekanik.

18 Bahwa Terdakwa selaku Pengguna Anggaran telah melakukan pembayaran dengan menanda-tangani Surat Perintah Membayar tanpa adanya tanda tangan dari saksi Rusgan Maula selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan yang memferikasi dokumen pencairan kecuali untuk pencairan uang muka 20% sebagai berikut:

- 1 Pembayaran uang muka 20% DAK sebesar Rp 458.200.744,00 dengan Nomor SP2D Nomor 04145/SP2D-LS/VIII/2011 tanggal 25 Agustus 2011;
- 2 Pembayaran uang muka 20% DAU sebesar Rp 45.820.074,00 dengan SP2D Nomor 04146/SP2D-LS/VIII/2011 tanggal 25 Agustus 2011;
- 3 Pembayaran Termyn I 40% DAK sebesar Rp 687.301.116,00 dengan SP2D Nomor 05297/SP2D-LS/X/2011 tanggal 25 Oktober 2011;
- 4 Pembayaran termyn I 40% DAU sebesar Rp 68.730.111,00 dengan SP2D Nomor 05298/SP2D-LS/X/2011 tanggal 25 Oktober 2011;
- 5 Pembayaran termyn II 75% DAK sebesar Rp 601.388.475,00 dengan SP2D Nomor 07026/SP2D-LS/XII/2011 tanggal 04 Desember 2011;
- 6 Pembayaran termyn II 75% DAU sebesar Rp 60.138.850,00 dengan SP2D Nomor 07027/SP2D-LS/XII/2011 tanggal 04 Desember 2011;
- 7 Pembayaran termyn III 95% DAK sebesar Rp 429.563.197,00 dengan SP2D Nomor 08274/SP2D-LS/XII/2011 tanggal 29 Desember 2011;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Pembayaran termyn III 95% DAU sebesar Rp 42.956.319,00 dengan SP2D Nomor 08275/SP2D-LS/XII/2011 tanggal 29 Desember 2011;
- 9 Pembayaran retensi 5% DAK sebesar Rp 114.550.186,00 dengan SP2D Nomor 08276/SP2D-LS/XII/2011 tanggal 29 Desember 2011;
- 10 Pembayaran retensi 5% DAU sebesar Rp 11.455.018,00 dengan SP2D Nomor 08277/SP2D-LS/XII/2011 tanggal 29 Desember 2011;
- 19 Bahwa sampai dengan akhir kontrak ternyata penyedia barang/jasa dalam hal ini Kartolo selaku kuasa direksi tidak menyelesaikan pekerjaan sebagaimana mestinya;
- 20 Bahwa pada tanggal 21 Desember 2011 Konsultan pengawas CV Dasya Tri Karsa menerbitkan surat nomor 39/CV-DTK/P2HP/AWS-MTRA/2011 perihal serah terima pekerjaan pengawasan teknis DI Bambaira sekaligus permohonan dilakukannya pemeriksaan pekerjaan untuk proses serah terima pekerjaan;
- 21 Bahwa sehubungan tidak selesainya pekerjaan sampai dengan batas akhir kontrak, maka pada tanggal 25 Desember 2011 pada saat akan berakhir kontrak konsultan pengawas melakukan bobot pekerjaan sebesar 85% dan diberikan ke saksi Kartolo untuk di laporkan ke PPTK, kemudian PPTK menyatakan bahwa bobot pekerjaan pada saat itu hanya 75%. PPTK melaporkan hal tersebut kepada terdakwa Ir. Idham Hasib, M.Si kemudian Terdakwa berkirim surat ke Pimpinan Cabang BNI Mamuju dengan surat Nomor 600/361.a/DPU/XII/2011 tertanggal 15 Desember 2011 agar melakukan pemblokiran dana PT Citra Djadi Nusantara sebesar 25%. Untuk merealisasikan pencairan 100% maka dibuatlah bobot pekerjaan 100%;
- 22 Bahwa pada tanggal 23 Desember 2011 telah diterbitkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Pengawasan DI Bambaira Nomor 02/PPPB-PSDA/PRC-DI/2011 tanggal 14 Desember 2011 dan surat panitia pemeriksa pekerjaan/barang lingkup bidang PSDA Nomor 03/PPPB-PSDA/PRC-DI/2011 tanggal 23 Desember 2011 perihal laporan hasil pemeriksaan pekerjaan pengawasan DI Bambaira dalam rangka serah terima pekerjaan;
- 23 Bahwa telah dibuat Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor 602/271/XII/DPU/2011 tanggal 23 Desember 2011 yang menyatakan bahwa pekerjaan DI Bambaira telah dilaksanakan 100%. Sesuai fakta padahal pekerjaan baru 75%;
- 24 Bahwa selanjutnya terjadi pencairan 100% tanpa adanya garansi bank dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 Pembayaran termyn III 95% DAK sebesar Rp 429.563.197,00 dengan SP2D Nomor 08274/SP2D-LS/XII/2011 tanggal 29 Desember 2011;

Hlm 41 – Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2015/PN. Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Pembayaran termyn III 95% DAU sebesar Rp 42.956.319,00 dengan SP2D Nomor 08275/SP2D-LS/XII/2011 tanggal 29 Desember 2011;
- 3 Pembayaran retensi 5% DAK sebesar Rp 114.550.186,00 dengan SP2D Nomor 08276/SP2D-LS/XII/2011 tanggal 29 Desember 2011;
- 4 Pembayaran retensi 5% DAU sebesar Rp 11.455.018,00 dengan SP2D Nomor 08277/SP2D-LS/XII/2011 tanggal 29 Desember 2011;
- 25 Bahwa total semua pembayaran pekerjaan DI Bambaira setelah dipotong pajak adalah Rp 2.520.104.090,00 (dua milyar lima ratus dua puluh juta seratus empat ribu Sembilan puluh rupiah);
- 26 Bahwa pekerjaan diteruskan dan selesai pada awal bulan Februari tahun 2012 tanpa dibuatkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dan Terdakwa selaku PA dan PPK tidak memungut denda keterlambatan sebesar 1/1000 dari nilai kontrak (Rp 2.857.850.000,00) yakni sebesar Rp 142.892.500,00 sebagaimana diatur didalam SSKK/Syarat Syarat Khusus Kontrak;
- 27 Bahwa pada tanggal 5 Februari 2012 Kepala Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mamuju Utara menerbitkan Surat Nomor 600/II/AIR/II/2015/DPU perihal penyampaian hasil kunjungan lapangan DI Bambaira APBD Propinsi Sulbar TA 2011 yang ditujukan kepada Kejaksaan Negeri Pasang Kayu;
- 28 Bahwa pada tanggal 2 Maret 2012 PPTK menerbitkan Surat Nomor 001/Monit/DI BBIR/III/2012 perihal perbaikan kerusakan sayap kanan DI Bambaira yang ditujukan kepada pimpinan PT Citra Djadi Nusantara;
- 29 Bahwa tanggal 27 April 2012 Kepala Desa Bambaira mengeluarkan surat tentang laporan kerusakan DI Bambaira;
- 30 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Peninjauan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mamuju Utara yang ditanda tangani oleh Basri Yunus,ST selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mamuju Utara, yang melakukan peninjauan ke DI bambaira tanggal 30 April 2012 dengan temuannya berupa: Bendung/Mercu sepanjang tujuh meter terjadi penurunan/patah/amblas, pintu penguras bending 2 unit amblas, pasangan bronjong sebelah kiri bagian belakang rubuh, pintu pengambilan kea rah persawahan mengalami keretakan (terlampir dalam foto foto). Akibat amblasnya bangunan bendung DI Bambaira kemungkinan dikarenakan galian pondasi bangunan yang kurang dalam (tidak sesuai standart/bestek/gambar sehingga terjadi gerusan gerusan air di bawah pondasi bangunan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31 Bahwa pada tanggal 1 Mei 2012 Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mamuju Utara menerbitkan surat Nomor 611.11/89V/2012/DPU perihal laporan kerusakan dan penanganan segera DI bambaira yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Sulawesi Barat;
- 32 Bahwa pada tanggal 3 Mei 2012 Bupati Mamuju Utara menerbitkan surat Nomor 691.3/565/V/2012 perihal pembangunan DI Bambaira ditujukan kepada Kepala Gubernur Sulawesi Barat mengenai permintaan kepada Gubernur agar bending DI Bambaira yang rusak dapat ditangani kembali;
- 33 Bahwa saksi Irvan latif selaku Kabid PSDA berkirim surat undangan ke PT Citra Djadi Nusantara sehubungan kerusakan bendungan DI Bambaira. Undangan tersebut oleh PT Citra Djadi Nusantara tidak ditindak lanjuti untuk memperbaiki bendungan yang rusak karena ketiadaan/kekurangan dana PT Citra Djadi Nusantara;
- 34 Bahwa telah terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp Rp.2.520.104.090,00 (dua milyar lima ratus dua puluh juta seratus empat Sembilan puluh rupiah) berdasarkan laporan hasil audit perhitungan kerugian Negara Nomor : SR-112/PW32/5/2015 tanggal 03 Juni 2015;
- 35 Bahwa adapun alasan ahli dengan kesimpulannya tersebut adalah :
 - 1 Bahwa pada saat peninjauan ke lapangan, fisik yang ada ternyata tidak bisa dimanfaatkan;
 - 2 Bahwa ternyata tidak ada justifikasi teknis terhadap perubahan pekerjaan sedangkan dilapangan terjadi perubahan pekerjaan;

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas yakni: primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, subsidair

Hlm 43 – Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2015/PN. Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Pasal 3 Jo pasal 18 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa karena dakwaan berbentuk subsidiaritas dengan menggunakan pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kedua pasal tersebut memiliki sifat dan karakter yang berbeda, maka berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 606K/Pid/1984 dan putusan Nomor 1112K/Pid/2006, dakwaan tersebut dapat dibaca sebagai dakwaan alternatif, dimana Majelis Hakim diberi kebebasan untuk memilih dakwaan yang akan dipertimbangkan yakni dakwaan yang relevan dengan fakta fakta hukum yang ditemukan di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang ditemukan didalam persidangan dalam perkara aquo, dimana ketika perkara ini terjadi kedudukan Terdakwa adalah sebagai pegawai negeri sipil, sebagai Pengguna Anggaran yang mempunyai kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya sebagaimana dimaksudkan unsur pokok pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, oleh karenanya menurut Majelis Hakim dakwaan yang tepat untuk dipertimbangkan adalah dakwaan subsider yakni melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;
5. Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut serta melakukan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut;

Ad.1.Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa apakah diri Terdakwa termasuk kedalam pengertian “setiap orang” sebagaimana unsur pasal 3 diatas?;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” menurut Pasal 1 ayat (3) UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa menurut teori ilmu hukum, subyek hukum terdiri dari dua yakni: manusia secara orang perorangan dan badan hukum. Manusia sebagai subyek hukum adalah sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dihadapan persidangan kepada Terdakwa telah ditanyakan identitas Terdakwa dan Terdakwa membenarkan bahwa Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang pada saat terjadinya perkara aquo, Terdakwa mempunyai jabatan sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Sulawesi Barat dan sekaligus juga sebagai Pengguna Anggaran (PA) untuk pengadaan Daerah Irigasi Bambaira (selanjutnya akan disingkat dengan DI Bambaira);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara ini dipersidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang cakap bertindak dalam hukum, sehat jasmani dan rohani, oleh karenanya dapat mempertanggung-jawabkan segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti;

Ad.2. Unsur yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Hlm 45 – Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2015/PN. Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasi kedalam perbuatan : yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi?;

Menimbang, bahwa undang-undang tindak pidana korupsi tidak menyebutkan secara tegas apa yang dimaksud dengan : menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa kata “atau” sebagaimana terdapat dalam unsur diatas adalah bersifat alternative dimana dengan terpenuhinya salah satu unsur diatas maka secara hukum unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut R.Wiyono,SH dalam bukunya: Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penerbit Sinar Grafika, Edisi kedua Tahun 2009, halaman 46, yang dimaksud dengan “menguntungkan” adalah : sama artinya dengan mendapatkan untung yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. Dengan demikian yang dimaksud dengan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ridwan Ismail dan saksi M.Ayyub selaku Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), kedua saksi ini menyatakan bahwa benar telah dibuatkan dan telah dicairkan seluruh anggaran untuk pekerjaan pengadaan DI Bambaira yang dalam hal ini benar saksi bertanda tangan dalam SP2D tersebut. Keterangan kedua orang saksi ini bersesuaian dengan barang bukti berupa:

- 1 SP2D Nomor 04145/SP2D-LS/VIII/2011 tanggal 25 Agustus 2011 Pembayaran uang muka 20% DAK sebesar Rp 458.200.744,00;
- 2 SP2D Nomor 04146/SP2D-LS/VIII/2011 tanggal 25 Agustus 2011 Pembayaran uang muka 20% DAU sebesar Rp 45.820.074,00;
- 3 SP2D Nomor 05297/SP2D-LS/X/2011 tanggal 25 Oktober 2011 Pembayaran Termyn I 40% DAK sebesar Rp 687.301.116,00;
- 4 SP2D Nomor 05298/SP2D-LS/X/2011 tanggal 25 Oktober 2011 Pembayaran termyn I 40% DAU sebesar Rp 68.730.111,00;
- 5 SP2D Nomor 07026/SP2D-LS/XII/2011 tanggal 04 Desember 2011 Pembayaran termyn II 75% DAK sebesar Rp 601.388.475,00;
- 6 SP2D Nomor 07027/SP2D-LS/XII/2011 tanggal 04 Desember 2011 Pembayaran termyn II 75% DAU sebesar Rp 60.138.850,00;
- 7 SP2D Nomor 08274/SP2D-LS/XII/2011 tanggal 29 Desember 2011 Pembayaran termyn III 95% DAK sebesar Rp 429.563.197,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 SP2D Nomor 08275/SP2D-LS/XII/2011 tanggal 29 Desember 2011 Pembayaran termyn III 95% DAU sebesar Rp 42.956.319,00;
- 9 SP2D Nomor 08276/SP2D-LS/XII/2011 tanggal 29 Desember 2011 Pembayaran retensi 5% DAK sebesar Rp 114.550.186,00;
- 10 SP2D Nomor 08277/SP2D-LS/XII/2011 tanggal 29 Desember 2011 Pembayaran retensi 5% DAU sebesar Rp 11.455.018,00;

-----+
Jumlah Rp 2.520.104.090,00 (dua milyar lima ratus dua puluh juta seratus empat ribu Sembilan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Syafril selaku kepala tukang DI Bambaira, saksi Irvan Latif, saksi Haryanto, dan saksi HI Safarudin selaku kepala Desa Bambaira serta saksi Kartolo yang kesemuanya menyatakan bahwa ternyata DI Bambaira pada bula April 2012 rusak berat karena banjir. Rusaknya DI bambaira ini masih dalam tenggang waktu pemeliharaan oleh penyedia dan hal ini telah disampaikan kepada saksi Kartolo selaku Kuasa Direksi PT Citra Djadi Nusantara untuk memperbaiki kerusakan tersebut akan tetapi hal tersebut tidak ditindak lanjuti oleh saksi Kartolo. Keterangan saksi ini bersesuaian dengan barang bukti berupa : Surat dari kepala Desa Bambaira tertanggal 27 April 2012, Surat dinas PU/V/2012 tertanggal 29 Mei 2012, Surat Dinas pekerjaan Umum Kabupaten Mamuju Utara Nomor 611.11/89/V/2012/DPU tertanggal 1 mei 2012, Surat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mamuju Utara Tentang Laporan Hasil Peninjauan dan Investigasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mamuju Utara pada pekerjaan DI Bambaira, Surat Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Sulbar Nomor 600/32/DPU/VI/2012 tanggal 13 Juni 2012 perihal rapat koordinasi, Surat Pernyataan yang tidak ditanda-tangani Kartolo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Peninjauan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mamuju Utara yang ditanda tangani oleh Basri Yunus,ST selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mamuju Utara, yang melakukan peninjauan ke DI bambaira tanggal 30 April 2012 dengan temuannya berupa: Bendung/Mercu sepanjang tujuh meter terjadi penurunan/patah/amblas, pintu penguras bendung 2 unit amblas, pasangan bronjong sebelah kiri bagian belakang rubuh, pintu pengambilan kearah persawahan mengalami keretakan (terlampir dalam foto dikarenakan galian pondasi bangunan yang kurang dalam (tidak sesuai standart/bestek/gambar sehingga terjadi gerusan gerusan air di bawah pondasi bangunan;

Hlm 47 – Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2015/PN. Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Lindung Saut Maruli Sirait dari BPKP Perwakilan Propinsi Sulawesi Barat dan bersesuaian dengan Laporan hasil Pemeriksaan ahli dengan nomor SR-112/PW32/5/2015 tanggal 03 Juni 2015 telah terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp.2.520.104.090,00 (dua milyar lima ratus dua puluh juta seratus empat Sembilan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Syafril selaku Kepala Tukang pekerjaan DI Bambaira yang menyatakan bahwa yang memberi saksi upah adalah H.Damris dan terdakwa Kartolo dan keterangan saksi Haryanto selaku PPTK pekerjaan DI Bambaira yang menyatakan bahwa benar proyek bendungan Bambaira H.Damris yang memodali, saksi bertemu H.Damris sebanyak 2 kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa tersebut sudah dapat dikualifikasi kedalam perbuatan : yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dalam hal ini telah menguntungkan Kartolo senilai Rp 2.520.104.090,00 (dua milyar lima ratus dua puluh juta seratus empat Sembilan puluh rupiah). Oleh karenanya, maka unsur : “yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah terbukti;

Ad. 3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa undang-undang tindak pidana korupsi tidak menyebutkan secara tegas apa yang dimaksud dengan : menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan?;

Menimbang, bahwa menurut Prof.Dr.Philipus M.Hadjon,SH dalam buku Hukum Administrasi Dan Good Governance, penerbit Universitas Trisakti, halaman 25-26, bahwa yang dimaksud penyalahgunaan wewenang adalah : menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari tujuan yang telah diberikan kepada wewenang itu. Dengan demikian pejabat tersebut telah melanggar asas specialitas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 977K/PID/2004 dan putusan Nomor 979K/PID/2004 yang dalam hal ini kedua Yurisprudensi tersebut telah memberikan makna sependapat dengan pengertian penyalahgunaan wewenang sebagaimana yang terdapat dalam pengertian Hukum Administrasi Negara yang dalam hal ini terdapat dalam Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara yaitu : telah menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut atau yang dikenal dengan *detournement de pouvoir*;

Menimbang, bahwa pengertian *detournement de pouvoir* ini mengalami perluasan arti berdasarkan Yurisprudensi di Prancis, yang menurut Prof. Jean Rivero dan Prof. Waline, pengertian penyalahgunaan kewenangan dalam hukum administrasi dapat diartikan dalam 3 (tiga) wujud yakni: 1). Penyalahgunaan Kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan, 2). Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan lain, 3). Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, timbul pertanyaan, apakah perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasi kedalam perbuatan : menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagaimana unsur pasal 3 diatas?;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Surat Penetapan Pemenang Nomor 08/Pokja-ULP/DAK/PSDA/Bbr/VII/2011 tertanggal 26 Juli 2011 ULP Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Sulawesi Barat menetapkan PT Citra Djadi Nusantara sebagai pemenang lelang untuk pengadaan Daerah Irigasi Bambaira (DI Bambaira);

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti berupa Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Nomor 602/176.d/PSDA-DPU/VIII/2011 tertanggal 15 Agustus 2011 telah dilakukan penandatanganan kontrak antara Terdakwa Ir. Idham Hasib, M.Si. selaku Pengguna Anggaran dengan saksi Kartolo (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) selaku penyedia barang berdasarkan kuasa Direktur PT. Citra Djadi Nusantara dengan nilai kontrak sebesar Rp.2.857.850.000,- (dua milyar delapan ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana tenggang waktu penyelesaian pekerjaan pengadaan DI Bambaira dimulai pada tanggal 18 Agustus 2011 dan akan berakhir tanggal 26 Desember 2011 dan selanjutnya telah pula dikeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yang ditanda-tangani Terdakwa berdasarkan barang bukti berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 602.38/175.d/PSDA-DPU/VIII tertanggal 18 Agustus 2011. Kedua barang bukti ini bersesuaian dan dibenarkan oleh Terdakwa dan dibenarkan juga oleh saksi Kartolo;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti berupa Surat Perjanjian Kerja Jasa Konsultasi Pengawasan dengan CV Dasya Tri Karsa Konsultan dengan Nomor 602/174R/

Hlm 49 – Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2015/PN. Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PSDA-DPU/VIII/2011 tanggal 15 Agustus 2011 Terdakwa selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Sulawesi Barat dan selaku Pengguna Anggaran telah menerbitkan Surat Perjanjian Kerja Jasa Konsultasi Pengawasan dengan CV DasyaTri Karsa Konsultan untuk melaksanakan Jasa Konsultasi pengawasan DI Bambaira. Dalam kenyataannya tanggal perjanjian dibuat mundur karena berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dipersidangan konsultan pengawas mulai melakukan pekerjaannya satu bulan setelah SPMK kepada penyedia (PT Citra Djadi Nusantara) keluar/ satu bulan setelah tanggal 18 Agustus 2011. Barang bukti ini bersesuaian dan dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi Syafri Hasan,ST (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) selaku konsultan pengawas. Pada saat saksi Syafri Hasan mulai bekerja sebagai konsultan pengawas DI Bambaira pekerjaan 2 (dua) baya baya telah selesai, dinding sebelah kanan telah selesai serta pembesian lantai telah selesai. Dengan demikian pekerjaan yang telah selesai ini tanpa mendapat pengawasan dari konsultan pengawas yang telah ditunjuk oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Syafri Hasan selaku konsultan pengawas dan keterangan Haryanto selaku Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan DI Bambaira yang keduanya menyatakan bahwa sampai dengan tanggal 26 Desember 2011 sebagai batas akhir penyelesaian pekerjaan, ternyata pekerjaan DI Bambaira tidak selesai dilaksanakan oleh PT Citra Djadi Nusantara selaku Penyedia yang mana bobot pekerjaan saat itu jika disimpulkan baru 75%. Oleh karenanya kemudian Terdakwa selaku Kepala Dinas berkirim surat kepada Pimpinan Bank Negara Indonesia (BNI) cabang Mamuju dengan Nomor 600/36/a/DPU/XII/2011 Tertanggal 15 Desember 2011 untuk melakukan pemblokiran dana sebagaimana terdapat pada lampiran lajur 6 dan nilai uang lajur 7 sampai selesainya pekerjaan diperkirakan tanggal 15 Januari 2012. Sebagaimana bukti surat tersebut ternyata pekerjaan yang dimintakan oleh Terdakwa untuk diblokir adalah pekerjaan lajur 6 dan nilai uang lajur 7 adalah pemblokiran untuk pekerjaan DI Pangiang yang dikerjakan oleh CV.Harapan Baru dan bukanlah pekerjaan DI Bambaira yang dikerjakan oleh PT Citra Djadi Nusantara sebagaimana yang terdapat pada lajur 5 dan nilai uang lajur 7. Selanjutnya untuk merealisasikan pencairan 100 persen, dibuatlah dokumen pencairan dengan bobot pekerjaan 100% yang dalam hal ini Berita Acara Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (P2HP) yang berdasarkan keterangan saksi Indriani Rezki Muis dan saksi Rahmat selaku P2HP berita acara tersebut ditanda-tangani secara gelondongan atau bersamaan dengan pekerjaan pekerjaan yang lainnya. Terakhir berdasarkan keterangan saksi Syafri Hasan selaku Kepala Tukang pekerjaan DI bambaira, saksi Haryanto dan saksi Kartolo, pekerjaan DI Bambaira akhirnya selesai dikerjakan pada bulan Februari 2012. Keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang dilakukan oleh PT Citra Djadi Nusantara ini, sesuai fakta hukum ternyata tidak diberlakukan denda penalti sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperseribu sebagaimana yang diatur didalam Syarat Syarat Khusus Kontrak DI Bambaيرا yakni senilai Rp 142.892.500,00 (seratus empat puluh dua juta delapan ratus Sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ST.Sohra selaku Bendahara pada Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Sulawesi Barat, berdasarkan keterangan saksi Ridwan Ismail dan saksi M.Ayyub selaku Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), dan juga dibenarkan oleh Terdakwa dan dibenarkan pula oleh Lindung Saut Maruli Sirait sebagai Ahli dari BPKP Perwakilan Propinsi Sulawesi Barat yang kesemua saksi dan ahli tersebut menyatakan bahwa telah dibuatkan dan telah dicairkan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas pekerjaan pengadaan DI Bambaيرا untuk pembayaran sampai dengan seratus persen setelah dipotong pajak dengan rincian sebagai berikut :

- 1 SP2D Nomor 04145/SP2D-LS/VIII/2011 tanggal 25 Agustus 2011 Pembayaran uang muka 20% DAK sebesar Rp 458.200.744,00;
- 2 SP2D Nomor 04146/SP2D-LS/VIII/2011 tanggal 25 Agustus 2011 Pembayaran uang muka 20% DAU sebesar Rp 45.820.074,00;
- 3 SP2D Nomor 05297/SP2D-LS/X/2011 tanggal 25 Oktober 2011 Pembayaran Termyn I 40% DAK sebesar Rp 687.301.116,00;
- 4 SP2D Nomor 05298/SP2D-LS/X/2011 tanggal 25 Oktober 2011 Pembayaran termyn I 40% DAU sebesar Rp 68.730.111,00;
- 5 SP2D Nomor 07026/SP2D-LS/XII/2011 tanggal 04 Desember 2011 Pembayaran termyn II 75% DAK sebesar Rp 601.388.475,00;
- 6 SP2D Nomor 07027/SP2D-LS/XII/2011 tanggal 04 Desember 2011 Pembayaran termyn II 75% DAU sebesar Rp 60.138.850,00;
- 7 SP2D Nomor 08274/SP2D-LS/XII/2011 tanggal 29 Desember 2011 Pembayaran termyn III 95% DAK sebesar Rp 429.563.197,00;
- 8 SP2D Nomor 08275/SP2D-LS/XII/2011 tanggal 29 Desember 2011 Pembayaran termyn III 95% DAU sebesar Rp 42.956.319,00;
- 9 SP2D Nomor 08276/SP2D-LS/XII/2011 tanggal 29 Desember 2011 Pembayaran retensi 5% DAK sebesar Rp 114.550.186,00;
- 10 SP2D Nomor 08277/SP2D-LS/XII/2011 tanggal 29 Desember 2011 Pembayaran retensi 5% DAU sebesar Rp 11.455.018,00;

Hlm 51 – Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2015/PN. Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp 2.520.104.090,00 (dua milyar lima ratus dua puluh juta seratus empat ribu Sembilan puluh rupiah);

Keterangan saksi dan keterangan Terdakwa serta ahli ini bersesuaian dengan bukti surat berupa 10 (sepuluh) lembar Surat Perintah Membayar. Namun demikian berdasarkan keterangan saksi Ruslan Mauga selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan yang menyatakan bahwa benar saksi menanda-tangani daftar ceklis SPM untuk uang muka 20% sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi. Selebihnya saksi tidak pernah menanda-tanganinya, saksi tidak tahu mengapa daftar ceklis tersebut yang diperlihatkan ke saksi tidak ditanda-tangani;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Syafril selaku kepala tukang DI Bambaira, saksi Irvan Latif, saksi Haryanto, dan saksi HI Safarudin selaku kepala Desa Bambaira serta saksi Kartolo yang kesemuanya menyatakan bahwa ternyata DI Bambaira pada bula April 2012 rusak berat karena banjir. Rusaknya DI bambaira ini masih dalam tenggang waktu pemeliharaan oleh penyedia dan hal ini telah disampaikan kepada saksi Kartolo selaku Kuasa Direksi PT Citra Djadi Nusantara untuk memperbaiki kerusakan tersebut akan tetapi hal tersebut tidak ditindak lanjuti oleh saksi Kartolo. Keterangan saksi ini bersesuaian dengan barang bukti berupa : Surat dari kepala Desa Bambaira tertanggal 27 April 2012, Surat dinas PU/V/2012 tertanggal 29 Mei 2012, Surat Dinas pekerjaan Umum Kabupaten Mamuju Utara Nomor 611.11/89/V/2012/DPU tertanggal 1 mei 2012, Surat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mamuju Utara Tentang Laporan Hasil Peninjauan dan Investigasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mamuju Utara pada pekerjaan DI Bambaira, Surat Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Sulbar Nomor 600/32/DPU/VI/2012 tanggal 13 Juni 2012 perihal rapat koordinasi, Surat Pernyataan yang tidak ditanda-tangani Kartolo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Peninjauan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mamuju Utara yang ditanda tangani oleh Basri Yunus,ST selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mamuju Utara, yang melakukan peninjauan ke DI Bambaira tanggal 30 April 2012 dengan temuannya berupa: Bendung/Mercu sepanjang tujuh meter terjadi penurunan/patah/ambblas, pintu penguras bendung 2 unit ambblas, pasangan bronjong sebelah kiri bagian belakang rubuh, pintu pengambilan kearah persawahan mengalami keretakan (terlampir dalam foto foto dikarenakan galian pondasi bangunan yang kurang dalam (tidak sesuai standart/bestek/gambar sehingga terjadi gerusan gerusan air di bawah pondasi bangunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Lindung Saut Maruli Sirait dari BPKP Perwakilan Propinsi Sulawesi Barat dan bersesuaian dengan Laporan hasil pemeriksaan ahli dengan nomor SR-112/PW32/5/2015 tanggal 03 Juni 2015 telah terjadi kerugian keuangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara sebesar Rp.2.520.104.090,00 (dua milyar lima ratus dua puluh juta seratus empat Sembilan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata Terdakwa selaku Pengguna Anggaran pengadaan DI Bambaira tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya diataranya: tidak menerapkan denda pinalti atas keterlambatan pekerjaan sebesar 1/1000 yakni dengan nilai sebesar Rp 142.892.500,00 (seratus empat puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah), telah menunjuk konsultan pengawas satu bulan setelah pekerjaan dimulai sehingga pekerjaan yang dilakukan penyedia tidak bisa diawasi sebagaimana mestinya. Perbuatan terdakwa tersebut telah bertentangan dengan kewajiban hukum terdakwa dan telah bertentangan pula dengan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan Negara yakni pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara yang mengharuskan keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta peraturan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah dapat dikualifikasi kedalam “unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan” karena Terdakwa mempunyai tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tersebut dengan cara telah terlambat menunjuk konsultan pengawas untuk tugas penawasan DI Bambaira dan tidak memberlakukan dan menagih denda pinalty kepada PT Citra Djadi Nusantara yang telah terlambat menyelesaikan pekerjaan DI Bambaira. Oleh karenanya, unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan telah terbukti;

Ad.4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan : “ dapat “ menurut penjelasan pasal 2 dan 3 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU NO 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah : menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ merugikan “ adalah : menjadi rugi atau menjadi berkurang;

Hlm 53 – Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2015/PN. Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud Keuangan Negara menurut Penjelasan UU NO 31 Tahun 1999 pada Bagian Umum, adalah : seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- A. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun daerah
- B. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal Negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Perekonomian Negara” menurut penjelasan UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU NO 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah : kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, apakah perbuatan Terdakwa telah dapat dikualifikasi kedalam perbuatan : yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara?;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Lindung Saut Maruli Sirait dari BPKP Perwakilan Propinsi Sulawesi Barat dan bersesuaian dengan Laporan hasil Pemeriksaan ahli dengan nomor SR-112/PW32/5/2015 tanggal 03 Juni 2015 telah terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp.2.520.104.090,00 (dua milyar lima ratus dua puluh juta seratus empat Sembilan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan didalam persidangan, Ternyata Terdakwa selaku Pengguna Anggaran tidak memberlakukan dan tidak menarik denda penalty karena keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebesar Rp 142.892.500,00 (seratus empat puluh dua juta delapan ratus Sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah). Dengan demikian kerugian keuangan negara menjadi bertambah yakni sejumlah Rp.2.520.104.090,00 (dua milyar lima ratus dua puluh juta seratus empat Sembilan puluh rupiah) ditambah Rp 142.892.500,00 (seratus empat puluh dua juta delapan ratus Sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) sehingga menjadi Rp 2.662.996.590,00 (dua milyar enam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus enam puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian unsur “ yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara telah terbukti;

Ad.5. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketentuan pasal 55 ayat (1) ke 1 e KUHP yang berbunyi: dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana : orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa apakah ketentuan pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP ini dapat diterapkan kepada Terdakwa atau apakah kapasitas Terdakwa adalah sebagai : orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut melakukan perbuatan itu?;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, ternyata Terdakwa tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya diantaranya: tidak menerapkan denda pinalty atas keterlambatan pekerjaan dengan nilai sebesar Rp 142.892.500,00 (seratus empat puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah), telah menunjuk konsultan pengawas satu bulan setelah pekerjaan dimulai sehingga pekerjaan yang dilakukan penyedia tidak bisa diawasi sebagaimana mestinya. Perbuatan terdakwa tersebut telah bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa dan telah bertentangan pula dengan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan Negara yakni pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara yang mengharuskan keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta peraturan lainnya sehingga telah terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp 2.662.996.590,00 (dua milyar enam ratus enam puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh rupiah); yang telah menguntungkan Kartolo (terdakwa dalam penuntutan terpisah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatanTerdakwa tersebut sudah termasuk dalam kapasitas sebagai: orang yang melakukan peristiwa pidana bersama sama dengan saksi

Hlm 55 – Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2015/PN. Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartolo, Saksi Syafri Hasan sebagaimana dimaksudkan pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP . Maka dengan demikian, unsur orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau yang turut serta melakukan peristiwa pidana telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal dakwaan subsidair, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang didakwakan kepadanya, yaitu: melanggar pasal 3 Jo pasal 18 ayat (1 dan 2) UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keberatan/pleidoi Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim dapat mengambil sikap dengan penuh keyakinan (haqqul yaqin) dalam memberikan putusan, sehingga tidak memberi putusan kepada orang yang tidak bersalah;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan/pleidoi Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim bahwa sudah seharusnya bagi majelis hakim dalam menjatuhkan putusan harus bersandar kepada ALLAH SWT dan bersandar pula kepada peraturan perundang-undangan yang ada yang bisa dipertanggung jawabkan dunia dan akhirat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keberatan/pleidoi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dalam seluruh dakwaan atau setidaknya menyatakan Terdakwa Lepas dari segala tuntutan hukum. Akan tetapi jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan/pleidoi penasihat hukum Terdakwa tersebut yakni mengenai tidak terbuktinya perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam seluruh dakwaan, menurut Majelis Hakim keberatan tersebut tidaklah beralasan secara hukum karena berdasarkan fakta yang ditemukan di dalam persidangan terbukti bahwa Terdakwa selaku Pengguna Anggaran yang mempunyai kewenangan untuk menunjuk konsultan pengawas, ternyata telah terlambat menunjuk konsultan pengawas yakni satu bulan setelah penyedia melaksanakan pekerjaan sehingga pekerjaan penyedia tidak bisa diawasi secara maksimal dimana saat konsultan pengawas mulai melaksanakan pekerjaannya, dua baya baya telah selesai dikerjakan, dinding mercu sebelah kanan telah selesai pula dibuat, dan pembesian lantai bendungan telah selesai pula dilaksanakan. Dan Terdakwa tidak memberlakukan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik denda finalty kepada penyedia barang dalam hal ini PT Citra Djadi Nusantara karena keterlambatan penyelesaian pekerjaan yakni sebesar Rp 142.892.500,00 (seratus empat puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah)yang berakibat telah merugikan keuangan negara. Dengan demikian, pleidoi penasihat hukum Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan/pleidoi penasihat hukum Terdakwa yang meminta agar dijatuhkan putusan lepas, menurut Majelis Hakim keberatan tersebut haruslah dikesampingkan karena tidak beralasan secara hukum serta tidak adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf yang dapat diberlakukan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai pleidoi penasihat hukum Terdakwa yang meminta agar mohon putusan yang seadil-adilnya, hal tersebut logis untuk dipertimbangkan karena Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan menyesalinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo penuntut umum telah mengkaitkan dakwaannya dengan ketentuan pasal 18 ayat (1 dan 2) UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU NO 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan, ternyata dalam perkara aquo terdapat kerugian keuangan negara sebesar dan terbukti pula bahwa seluruh pembayaran pekerjaan DI Bambaira dibayarkan ke rekening saksi Kartolo, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 18 sebagaimana tersebut diatas, maka uang pengganti sebesar Rp 2.662.996.590,00 (dua milyar enam ratus enam puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh rupiah) dibebankan kepada saksi Kartolo;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban Pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

Hlm 57 – Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2015/PN. Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi;
2. Telah terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp 2.662.996.590,00 (dua milyar enam ratus enam puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh rupiah);
2. Terdakwa pernah dipidana dalam perkara tindak pidana korupsi yang lain dan telah berkekuatan hukum tetap serta telah selesai dijalankan oleh Terdakwa

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
2. Terdakwa mengakui kesalahannya dan merasa bersalah;
3. Terdakwa masih mempunyai tanggungan anak yang masih dalam pendidikan;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah merupakan balas dendam dari perbuatan Terdakwa tersebut, melainkan sebagai upaya untuk perbaikan diri dari Terdakwa agar menjadi lebih baik dari keadaan sekarang ini, dan kepada masyarakat dapat menjadi contoh bahwa terhadap orang yang bersalah akan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, Pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tertuang dalam amar putusan dibawah ini sudah dirasakan adil dan tepat dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dan persidangan, Terdakwa telah berada dalam tahanan, maka masa tahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa didasari alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun demikian pertimbangan-pertimbangan di atas adalah pendapat sebagian besar hakim oleh karena Hakim Ketua Majelis, Lukman Bachmid, SH. berpendapat lain dengan alasan-alasan sbb :

- Bahwa tindak pidana korupsi adalah kejahatan yang tergolong *extra ordinary crime* dan tergolong kejahatan yang sangat tecela sehingga penegakan hukumnya pun harus ekstra sungguh-sungguh, tidak menggampangkan oleh karena hal ini berhubungan dengan harga diri seseorang dan keluarganya yang bersifat nyata dan dirasakan langsung selain pertanggungjawaban kepada Tuhan Yang Maha Esa tentunya.
- Bahwa ada kecenderungan apabila terdapat kerugian atau potensi kerugian terhadap perekonomian atau keuangan negara pada suatu dinas, Pengguna Anggarannya ikut dituntut secara pidana hanya karena melihat tugas dan tanggung jawabnya secara umum dengan menonjolkan kelalaian-kelalaian —kalaupun ada— terhadap tugas dan tanggung jawabnya. Dia seolah-olah memiliki tanggung jawab mutlak secara pidana sehingga beberapa dijumpai para Pengguna Anggaran dipersalahkan tanpa melihat letak kesalahannya. Pandangan hukum seperti itu seolah menempatkan pertanggungjawaban tindak pidana korupsi menganut sistem *strict liability*, yaitu hanya melihat akibat yang terjadi tanpa menguji kesalahan yang diperbuatnya, dan bukan lagi *geen straf zonder schuld*. Asalkan sudah terjadi/potensi terjadi kerugian negara sudah cukup menjerat mereka tanpa perlu mencermati dalam-dalam perbuatan apa yang dilakukannya. Bahkan hubungan kausalitas antara perbuatan dan akibat/potensi akibat hampir tanpa batas seolah pabrik korek api dapat dipersalahkan karena kejahatan pembakaran pihak lain. Patut dipahami, bahwa dalam uraian pasal-pasal yang didakwakan kepada terdakwa diantaranya mengandung klausul “sengaja dan melawan hukum” yang mengandung makna adanya perbuatan (*actus reus*) dan niat (*mens rea*) yang dapat mendatangkan akibat dan pemberi pendapat sama sekali tidak melihat hal itu ada pada diri terdakwa Idham Hasib;
- Bahwa sejak kapan terdakwa memiliki niat ? dimana titik-titik perbuatan yang mendukung adanya niat terdakwa untuk melakukan kejahatan sebagaimana yang didakwakan ? sama sekali pemberi pendapat tidak melihatnya. Patut dicermati (sebagaimana fakta hukum yang diakui bersama) ketidakbenaran dalam pelaksanaan kegiatan ini bermula dari tahap perencanaan dimana Terdakwa Idham Hasib belum menjabat sebagai Kepala Dinas PU/Pengguna Anggaran atau jabatan/kedudukan yang bersangkutan dengan kegiatan pembangunan peningkatan daerah irigasi ini. (DED

Hlm 59 – Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2015/PN. Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat tahun 2010. Terdakwa menjabat Kepala Dinas/Pengguna Anggaran tahun 2011);

- Bahwa sesuai fakta hukum yang diakui bersama, bahwa konsultan perencana telah membuat detail desain perencanaan (*Detail Engineering Design tahun 2010*) dimana titik awal bangunan konstruksi (MC-0) berada pada titik yang sama dengan bangunan irigasi yang tercatat atas nama Kabupaten Mamuju Utara (BMN-Mamuju Utara) yang dalam keadaan rusak tinggal punggung jejeran batu sisa-sisa bangunan. Oleh konsultan perencana, merencanakan bangunan irigasi ditimpa di atas bangunan lama. Menurut saksi Haryanto, saksi Safri Hasan konstruksi seperti itu tidak direkomendasikan. Karena itulah bangunan irigasi dibuat tidak pada tempat sebagaimana dalam DED;
- Bahwa siapa pun yang memiliki pengetahuan dasar konstruksi, jelas tidak dapat menerima konstruksi bangunan irigasi yang perbaikan atau peningkatannya dilakukan dengan sistem tempelan atau ditimpa di atas bangunan lama dalam keadaan seperti diuraikan di atas. Patut dicermati, bangunan irigasi harus menahan beban dan tekanan air secara terus-menerus dari berbagai arah, termasuk material di bawah bangunan atau disisi-sisinya dapat tergerus atau terkikis, dan juga pori-pori pertemuan antara bangunan lama dan baru merupakan titik paling rapuh; sehingga pengerjaannya harus dari awal dan tidak dengan cara seperti dalam DED tersebut;
- Bahwa menurut pembuat DED, pihaknya tidak melakukan identifikasi bangunan lama dan karakteristik/struktur tanah atau material dibawah tanah karena anggaran terbatas sehingga desainnya dibuat seperti dalam DED;
- Bahwa dipastikan risiko yang dapat terjadi apabila pembangunan irigasi dijalankan sesuai dengan DED, karena itulah terjadi perubahan titik awal bangunan irigasi dari semula ditempat yang sama dengan bangunan irigasi lama yang dalam keadaan rusak, ke tempat lain seperti yang ada sekarang. Masalahnya adalah :
- Perubahan ini tanpa perubahan penyesuaian perjanjian (*addendum, CCo*);
- Bahwa menurut pemberi pendapat, saksi Haryanto selaku PPTK, paling mengetahui dan bertanggung jawab akan hal ini karena riwayat kegiatan sampai dengan selesainya kegiatan, dialah yang mengetahui. Sekalipun pada satu sisi Pemberi pendapat dapat menerima logika yang dibangun oleh saksi Haryanto, yaitu tidak mengerjakan di titik yang direncanakan dalam DED karena bangunan irigasi lama yang rusak masih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dugaan masalah hukum sehingga dengan membangun di atasnya dapat menghilangkan jejak bagi penegak hukum; kedua secara teknik konstruksi sistem tempelan seperti itu (bangunan irigasi dibangun di atas bangunan irigasi lama yang rusak) tidak direkomendasikan; ketiga bangunan irigasi lama tercatat atas BMN nama Mamuju Utara sementara paket kegiatan adalah milik Propinsi, namun disini lain kesungguhan pendapat Haryanto seperti itu yang merasa benar sehingga tidak perlu CCO dan tidak melaporkannya kepada Terdakwa Idham Hasib yang menurutnya bersifat administratif belaka adalah hal yang tidak dapat dibenarkan. Tidak ada bukti pula bahwa Haryanto melaporkan perkembangan seperti itu kepada terdakwa Idham Hasib. Adalah tidak adil apabila terdakwa Idham Hasib dituntut untuk mendatangi satu persatu semua paket kegiatan dibawah dinas PU Propinsi pada masa terdakwa menjabat sebagai kepala Dinas sekaligus Pengguna Anggaran di tahun-tahun ketika kegiatan tersebut dilaksanakan.

- Bahwa apakah perbuatan Terdakwa yang menandatangani selesainya kegiatan dan juga tidak mempertalatkan dengan denda akibat keterlambatan pelaksanaan kegiatan ada sangkut pautnya dengan akibat langsung dari perbuatan yang didakwakan ? pemberi pendapat sama sekali tidak melihat hal yang demikian. Terdakwa tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mendatangkan akibat langsung ataupun taklangsung dari kerugian negara. Adanya berbagai dokumen yang berhubungan dengan PHO atau dokumen-dokumen lain yang berhubungan sebagai lampiran dari terbitnya SPM/SPP, ternyata sebagiannya berisi tandatangan fotokopi seolah-olah tandatangan itu asli. Menurut pemberi pendapat, saksi Haryanto yang paling mengetahui asal usul/riwayat dari berbagai dokumen tersebut sehingga nampak sesungguhnya yang memiliki niat dalam peristiwa ini adalah saksi Haryanto;
- Bahwa saksi Haryanto menerangkan ada perintah tertulis lewat surat resmi yang diterbitkan oleh Terdakwa untuk menyeratuspersenkan semua paket kegiatan diakhir tahun, tetapi hsl yang dimaksudkan Haryanto tidak pernah ada sekalipun telah diberi kesempatan yang panjang kepada saksi Haryanto maupun kepada Penuntut Umum untuk mengajukan surat dimaksud. Bahkan surat yang dimaksud Haryanto ternyata surat pemblokiran uang kegiatan yang ditujukan kepada Bank karena kegiatan belum seratus persen selesai. Upaya Terdakwa seperti ini harus dihargai sebagai wujud prinsip kehati-hatian dalam penggunaan anggaran kegiatan, dan bukan sebaliknya;

Hlm 61 – Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2015/PN. Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tentang kerugian negara yang dinyatakan *total loss*, menurut pemberi pendapat perhitungan ini harus diperdebatkan karena dinyatakan *total loss* sebagai akibat dari berpindahnya titik kegiatan. Ahli BPKP berpenbapat pada pokoknya dihitung sebagai *total loss* karena bangunan tidak dapat dimanfaatkan seutuhnya sehingga yang dinilai adalah berpindahnya titik kegiatan dianggap tidak ada nilai terhadap kegiatan yang dilaksanakan karena berpindahnya titik kegiatan tidak sesuai prosedur. Bangunan tidak dapat dimanfaatkan menurut pemberi pendapat sebagai akibat dari banjir, tetapi apakah rusaknya bendungan karena lemah atau gagal konstruksi ? hal itu adalah masalah lain yang perlu diuji dan sampai disinipun saksi Haryanto paling berperan. Ahli BPKP, dalam LHP-nya menulis bangunan konstruksi tidak digali dengan kedalaman yang cukup. Menurut pemberi pendapat, pendapat Ahli BPKP tersebut sebagaimana tertuang LHP-nya masih perlu diperdebatkan oleh karena dalam *DED* sama sekali tidak ada pekerjaan galian disebabkan konstruksi awalnya hanya dengan sistem tempel susun. Adanya galian adalah konsekuensi pekerjaan dari berpindahnya titik kegiatan, dan itupun telah menjadi risiko dari pelaksana kegiatan. Sampai disinipun terlalu berlebihan apabila Terdakwa turut dipertanggungjawabkan. Menurut pemberi pendapat, Ahli BPKP tidak memahami *DED* yang tidak ada galian, tetapi dalam catatan LHP BPKP-nya menyebutkan galian kurang dalam. Dengan demikian LHP BPKP tersebut tidak dapat dipergunakan seutuhnya sebagai rujukan perhitungan kerugian negara.
- Bahwa apabila terdakwa dipersalahkan karena tidak mencantumkan denda keterlambatan, bukan berarti terdakwa dipertanggungjawabkan atas seluruh kegiatan seolah-olah sepenuhnya peristiwa hukum ini karena andil terdakwa didalamnya. Tidak ada hubungan kausalitas antara denda keterlambatan yang dapat mengakibatkan kerugian negara dengan kegagalan konstruksi atau bangunan irigasi rusak;
- Bahwa apabila masih mempermasalahkan denda keterlambatan sebagai bagian dari kerugian negara, secara langsung sebagian besar majelis hakim mengakui kegiatan dilaksanakan tetapi terlambat dalam pengerjaannya sehingga harus dikenakan denda. Jika demikian, mengapa harus menggunakan standardisasi BPKP sebagaimana dalam LHP yang bersifat *total loss*;
- Bahwa penunjukkan konsultan pengawas satu bulan setelah kegiatan, menurut pemberi pendapat lebih tepat diarahkan kepada Haryanto selaku PPTK, atau setidaknya diupayakan pengembangan identifikasi hubungan pekerjaan yang saling bersinergi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara terdakwa dan saksi Haryanto, mengapa terjadi demikian. Apakah penunjukan konsultan pengawas satu bulan sesudah kegiatan mulai dilaksanakan menjadi tanggung jawab Terdakwa ? dan apakah hal tersebut ada hubungan kausalitas dengan akibat yang terjadi ? dsb.

- Bahwa pencantuman pasal 55 KUHP dalam perkara tindak pidana korupsi telah dijadikan pasal lokomotif penarik gerbong yang terkadang berbeda *locus* dan *tempus*-nya dicantumkan pasal tersebut hanya karena melihat satu paket kegiatan dalam perkara yang didakwakan, padahal kedudukan, peran dan atau perbuatan materil tiap-tiap orang berbeda. Dalam perkara ini pemberi pendapat tidak melihat adanya kerja sama antara Terdakwa Idham Hasib maupun Kartolo dan Syafri Hasan.
- Bahwa dengan demikian Terdakwa Idham Hasib seharusnya dinyatakan tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan;

Mengingat, pasal 3 jo pasal 18 ayat (1 dan 2) UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU NO 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo UU NO 8 Tahun 1981 Tentang KUHP Jo UU NO 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ir. IDHAM HASIB, M.Si** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam dakwaan Subsidaire;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Ir. IDHAM HASIB, M.Si** tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:

Hlm 63 – Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2015/PN. Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) Dokumen Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 602/271/XII/DPU/2011 tanggal 23 Desember 2011 PT. Citra Djadi Nusantara beserta lampirannya;

1 (satu) Dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB), pekerjaan perencanaan Rekonstruksi Bending/Jaringan Irigasi di Bambaira;
1 (satu) Dokumen Surat perjanjian kerja konstruksi (Harga satuan) Nomor : 602/176.d/PSDA-DPU/VIII/2011 tanggal 15 Agustus 2011 antara Kepala Dinas PU Prop. Sulbar dengan PT. Citra Djadi Nusantara beserta lampirannya;
1 (satu) Dokumen Detail Engineering Design (DED) : pekerjaan Perencanaan Rekonstruksi Bending / Jaringan Irigasi Bambaira Tahun Anggaran 2010 beserta lampirannya;
1 (satu) Dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Prop. Sulbar Nomor : 600/305/XII/DPU/2010 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Dinas Pekerjaan Umum APBD Tahun Anggaran 2011;
1 (satu) Dokumen Surat Keputusan Kepala Satuan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Prop. Sulbar Nomor : 824.3/ /IV/DPU/2011 tentang Penunjukkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pekerjaan Umum Prop. Sulbar Tahun Anggaran 2011;
1 (satu) Dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Prop. Sulbar Nomor : 824.3/86.A/IV/DPU/2011 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kontrak Kegiatan yang dibiayai dengan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2011;
1 (satu) Dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Prop. Sulbar Nomor : 824.3/86.a/IV/DPU/2011 tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (P2HP) Kegiatan bidang pengelolaan SDA Dinas Pekerjaan Umum Prop. Sulbar Tahun Anggaran 2011;
1 (satu) lembar Surat pengumuman pemenang Nomor : 08/Pokja-ULP/DAK/PSDA/Bbr/VII/2011;
1 (satu) lembar Surat penetapan pemenang pelelangan Nomor : 09/Pokja-LP/DAK/PSDA/Bbr/VII/2011;
1 (satu) lembar Surat Dinas Pekerjaan Umum Prop. Sulbar Nomor : 600/30/II/DPU/2012 tanggal 10 Februari 2012 perihal Penyelesaian Pekerjaan Peningkatan DI Bambaira Kabupaten Mamuju Utara;
1 (satu) lembar Surat Dinas Pekerjaan Umum Prop. Sulbar Nomor : 001/Monit/DI-BBIR/III/2012 tanggal 02 Maret 2012 perihal Perbaikan Kerusakan Sayap Kanan DI Bambaira beserta lampirannya;
1 (satu) lembar Surat dari Kepala Desa Bambaira tanggal 27 April 2012;
1 (satu) lembar Surat Dinas Pekerjaan Umum Prop. Sulbar Nomor : 600/81/DPU/V/2012 tanggal 29 Mei 2012 perihal Kerusakan Bendung DI Bambaira;
1 (satu) lembar Surat Dinas Pekerjaan Umum Kab. Mamuju Utara Nomor : 611.11/89/V/2012/DPU tanggal 01 Mei 2012 perihal laporan Kerusakan dan Penanganan Segera DI Bambaira Kab. Mamuju Utara Tahun Anggaran 2011;
1 (satu) Dokumen Surat Dinas Pekerjaan Umum Kab. Mamuju Utara tentang laporan hasil peninjauan dan investigasi Dinas Pekerjaan Umum Kab. Mamuju Utara;
1 (satu) lembar Surat Dinas Pekerjaan Umum Prop. Sulbar Nomor : 600/32/DPU/VI/2012 tanggal 13 Juni 2012 perihal Undangan Rapat Koordinasi;
1 (satu) lembar daftar hadir rapat koordinasi tentang kerusakan bendung DI Bambaira Kab. Mamuju Utara;
1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang tidak ditanda tangani An. Kartolo (Kuasa Direktur);
1 (satu) Dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 602/ /XII/DPU/2011 tanggal 23 Desember 2011 CV. Dasya Tri Karsa beserta lampirannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) Dokumen surat Perjanjian Kerja Konsultansi Nomor : 602/174.R/PSDA-DPU/VIII/2011 tanggal 15 Agustus 2011 antara Kepala Dinas Pekerjaan Umum Prop. Sulbar dengan CV. Dasya Tri Karsa Konsultan beserta lampirannya;
1 (satu) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2011 beserta lampirannya;
1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan (SP2D) untuk pembayaran Uang Muka 20% (DAK) Pekerjaan Peningkatan DI. Bambaira Kab. Mamuju sebesar Rp. 458.200.744,00,- Nomor : 04145/SP2D-LS/VIII/2011 tanggal 25 Agustus 2011 beserta lampirannya;
1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan (SP2D) untuk pembayaran LS- Termyn I 40% (DAK) Pekerjaan DI. Bambaira Kab. Mamuju Utara (PT. Citra Djadi Nusantara) sebesar Rp. 687.301.116,00,- Nomor : 05297/SP2D-LS/X/2011 tanggal 25 Oktober 2011 beserta lampirannya;
1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan (SP2D) untuk pembayaran termin II 75% (DAK) Pekerjaan Peningkatan DI. Bambaira Kab. Mamuju sebesar Rp. 601.388.475,00,- Nomor : 07026/SP2D-LS/XII/2011 tanggal 14 Desember 2011 beserta lampirannya;
1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan (SP2D) untuk pembayaran termin III 95% (DAK) Pekerjaan Peningkatan DI. Bambaira Kab. Mamuju Utara (PT. Citra Djadi Nusantara) sebesar Rp. 429.563.197,00,- Nomor : 08274/SP2D-LS/XII/2011 tanggal 29 Desember 2011 beserta lampirannya;
1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan (SP2D) untuk pembayaran retensi 5% (DAK) Pekerjaan Peningkatan DI. Bambaira Kab. Mamuju Utara (PT. Citra Djadi Nusantara) sebesar Rp. 114.550.186,00,- Nomor : 08276/SP2D-LS/XII/2011 tanggal 29 Desember 2011 beserta lampirannya;
1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan (SP2D) untuk pembayaran LS- Termyn I 40% (DAK) Pekerjaan Peningkatan DI. Bambaira Kab. Mamuju Utara sebesar Rp. 687.301.116,00,- Nomor : 05297/SP2D-LS/X/2011 tanggal 25 Oktober 2011 beserta lampirannya;
1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan (SP2D) untuk pembayaran termin II 75% (DAK) Pekerjaan Peningkatan DI. Bambaira Kab. Mamuju sebesar Rp. 601.388.475,00,- Nomor : 07026/SP2D-LS/XII/2011 tanggal 14 Desember 2011 beserta lampirannya;
1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan (SP2D) untuk pembayaran termin III 95% (DAK) Pekerjaan Peningkatan DI. Bambaira Kab. Mamuju Utara sebesar Rp. 429.563.197,00,- Nomor : 08274/SP2D-LS/XII/2011 tanggal 29 Desember 2011 beserta lampirannya;
1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Perintah Pencairan (SP2D) untuk pembayaran 100% Pekerjaan Pengawasan DI. Kab. Mamuju Utara (CV. Dasya Tri Karsa Konsultan) sebesar Rp. 52.132.363,00,- Nomor : 08298/SP2D-LS/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011 beserta lampirannya;
1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan (SP2D) untuk pembayaran Uang Muka 20% (DAU) Pekerjaan Peningkatan DI. Bambaira Kab. Mamuju sebesar Rp. 45.820.074,00,- Nomor : 04146/SP2D-LS/VIII/2011 tanggal 25 Agustus 2011 beserta lampirannya;
1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan (SP2D) untuk pembayaran LS- Termyn I 40% (DAU) Pekerjaan Peningkatan DI. Bambaira Kab. Mamuju Utara sebesar Rp. 68.730.111,00,- Nomor : 05298/SP2D-LS/X/2011 tanggal 25 Oktober 2011 beserta lampirannya;
1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan (SP2D) untuk pembayaran Termin II 75% (DAU) Pekerjaan Peningkatan DI. Bambaira Kab. Mamuju sebesar Rp. 60.138.849,00,- Nomor : 07027/SP2D-LS/XII/2011 tanggal 14 Desember 2011 beserta lampirannya;
1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan (SP2D) untuk pembayaran retensi 5% (DAU) Pekerjaan Peningkatan DI. Bambaira Kab. Mamuju Utara sebesar Rp. 11.455.018,00,- Nomor : 08277/SP2D-LS/XII/2011 tanggal 29 Desember 2011 beserta lampirannya;
1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan (SP2D) untuk pembayaran termin III 95% (DAU)

Hlm 65 – Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2015/PN. Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Peningkatan DI. Bambaira Kab. Mamuju Utara sebesar Rp. 42.956.319,00,- Nomor : 08275/SP2D-LS/XII/2011 tanggal 29 Desember 2011 beserta lampirannya;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama KARTOLO Bin USMAN

6.Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar RP 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju pada hari **Selasa tanggal 9 Februari 2016** oleh **LUKMAN BACHMID,SH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **JOHN DISTA,SH** sebagai Hakim Adhoc Anggota I dan **ERIZAL,SH** sebagai Hakim Adhoc Anggota II pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Mamuju , putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 10 Februari 2016** oleh Majelis Hakim tersebut , dengan dibantu **BURHANUDDIN,SH** selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri **HIDZAS YUNUS,SH,MH** selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasangkayu Dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

(**JOHN DISTA,SH**)

(**LUKMAN BACHMID,SH**)

(**ERIZAL,SH**)

Panitera Pengganti

(**BURHANUDDIN,SH**)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm 67 – Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2015/PN. Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 67